

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021

PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR (XIII) DAN (XII)

JAKARTA

RABU, 13 OKTOBER 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
- 2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
- 3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
- Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
- 5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
- Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli DPR (XIII) dan (XII)

Rabu, 13 Oktober 2021, Pukul 10.48 – 13.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
5)	Suhartoyo	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
8)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
9)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan I Made G.W.T.K Ery Satria Pamungkas AA. Dian Onita Wilma Silalahi Syukri Asy'ari Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

Anis Hidayah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

- 1. Galang Brillian Putra
- 2. Viktor Santoso Tandiasa
- 3. Muhamad Saleh
- 4. Happy Hayati Helmi
- 5. Febry Indra Gunawan
- 6. Zico LDS
- 7. Siti Badriyah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

- 1. Harris Manalu
- 2. Parulian Sianturi
- 3. Sutrisna
- 4. Abdullah Sani
- 5. Saut Pangaribuan
- 6. Supardi
- 7. Haris Isbandi
- 8. Carlos Rajagukguk
- 9. Tri Pamungkas
- 10. Trisnur Priyanto
- 11. Irwan Ranto Bakkara

D. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

- 1. Roy Jinto Ferianto
- 2. M. Popon
- 3. Agus Darsana
- 4. Caska
- 5. Rahmat Saepudin
- 6. Rudi Harlan
- 7. Doni

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

- 1. Andri Herman Setiawan
- 2. Tarya Miharja
- 3. Dion Untung Wijaya
- 4. Cahya Sehabudin Malik
- 5. Aih Dadan

6. Akmani

F. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

- 1. Mansuetus Alsy
- 2. Rachmi Hertanti
- 3. Gunawan
- 4. Andi Inda Fatinaware

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

- 1. Janses E. Sihaloho
- 2. Riando Tambunan
- 3. B.P. Beni Dikty Sinaga
- 4. Ridwan Darmawan
- 5. Christian Panjaitan
- 6. Imelda
- 7. Maria Wastu Pinandito
- 8. Markus Manumpak Sagala
- 9. Aulia Ramadhandi
- 10. Putra Rezeki Simatupang
- 11. Henry David Oliver Sitorus
- 12. Priadi
- 13. Dhona El Furgon

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

- 1. Ari Lazuardi
- 2. Fikri Abdullah
- 3. Saepul Anwar
- 4. Fandrian
- 5. Bakar
- 6. Tomi
- 7. Mustiyah
- 8. Endang Rokhani
- 9. Andika Hendrawanto
- 10. Abu Bakar
- 11. Agus Jaenal
- 12. Abdul Hakim
- 13. Zulkarnaen

I. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

- 1. Riden Hatam Aziz
- 2. Suparno
- 3. Fathan Almadani
- 4. Yanto Sulistianto

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

- 1. Said Salahudin
- 2. M. Imam Nasef
- 3. Erlanda Juliansyah Putra
- 4. Fahmi Sungkar

K. DPR:

Supriansa

L. Ahli dari DPR:

- 1. I Gde Pantja Astawa
- 2. Muhammad Fauzan
- 3. Yoze Rizal Damuri

M. Pemerintah:

1. Elen Setiadi (Kemenko Bidang Perekonomian) 2. I Ketut Hadi Priatna (Kemenko Bidang Perekonomian) 3. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham) 4. Wawan Zubaedi (Kemenkumham) 5. Erwin Fauzi (Kemenkumham) (Kementerian Ketenagakerjaan) 6. Anwar Sanusi (Kementerian Ketenagakerjaan) 7. Reni Mursidayanti 8. Hendry Wijaya (Kementerian Ketenagakerjaan) 9. Agatha Widyanawati (Kementerian Ketenagakerjaan) 10. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan) 11. Didik Kusnaini (Kementerian Keuangan) 12. M. Lucia Clamameria (Kementerian Keuangan)

*Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

[:] tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...) :} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.48 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis Hakim menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini semestinya dimulai pukul 10.00 WIB, tapi karena Majelis masih menyelesaikan rapat yang mau-tidak mau harus dituntaskan tadi. Sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf.

Baik, Sidang Lanjutan untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-XIX/2021, agenda hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari DPR ada tiga, yaitu Prof. I Gde Pantja Astawa, untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 103/PUU-XVIII/2020. Prof. Muhammad Fauzan, untuk 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021. Kemudian Yoze Rizal Damuri, Ph.D., untuk Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 dan 4/PUU-XIX/2021.

Baik. Menurut laporan dari Panitera bahwa semua pihak hadir. Untuk selanjutnya, Para Ahli diambil sumpahnya dulu. Untuk yang agama Hindu, Prof. I Gde Pantja Astawa, akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Manahan. Kemudian untuk Prof. Muhammad Fauzan dan Yoze Rizal Damuri, dipandu oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin.

Ya, silakan, Pak Prof. I Gde Pantja Astawa, dulu ... terlebih dahulu. Silakan!

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., sebagai Ahli. Petugasnya sudah siap?

3. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA

Sudah, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Akan saya tuntun lafal janji, ya. Kita mulai.

"Om atah parama wisesa, saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA

Om atah parama wisesa, saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti, shanti, shanti om.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Wahiduddin.

7. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., sudah siap? Posisi berdiri, tangan lurus ke bawah. Kemudian Yoze Rizal Damuri, Ph.D., sudah siap semua? Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

8. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

9. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

10. AHLI DARI DPR:

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. baik, kita langsung mendengar keterangan Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa, untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020 dan 103/PUU-XVIII/2020. Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 dan 91/PUU-XVIII/2020 supaya memperhatikan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit, silakan, Prof.

12. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik. Yang Mulia, terima kasih.

Mohon izin Keterangan atau pendapat Ahli saya ini akan saya bacakan, Yang Mulia, bukan apa-apa karena banyak hal yang mungkin ... hal penting yang ingin saya disampaikan khawatir terlewatkan. Karena itu, izinkan saya membacakan secara langsung, keterangan atau pendapat saya sebagai Ahli.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, khusus dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian formil, ya, walaupun sejatinya Para Pemohon juga mengajukan permohonan secara materiil. Tapi karena saya ditugasi khusus untuk menanggapi pengujian formil ini karena itu, saya membatasi diri.

Pengujian formil itu sendiri atau formele toetsingsrecht secara teoretik maupun dalam praktik dimaknai sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui tata cara atau prosedur sebagaimana yang telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?

Jadi, pengujian formil ini berkenaan dengan hal-hal yang bersifat prosedural dalam bentukan undang-undang atau procedural due process of law sebagai syarat yang ditentukan atributif dalam pembentukan suatu regulasi ... regulasi.

Dalam konteks pengujian formil suatu undang-undang di Indonesia, maka secara atributif Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) juncto ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang sebagai produk legislatif merupakan sharing power DPR dan presiden, artinya meskipun orginal power pembentukan undang-undang ada pada DPR (vide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), namun presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata

cara pengajuan rancangan undang-undang, baik inisiatif pengajuan rancangan undang-undang berasal dari DPR maupun inisiatif pengajuan rancangan undang-undang beasal dari presiden.

Kemudian tata cara yang berkenaan dengan pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan dan pengesahan, sampai pada pengundangannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sepanjang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijadikan batu ujian atau dasar pengujian formil terhadap ... terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, maka tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sejalan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

- 1. Inisiatif pengajuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berasal dari Presiden.
- 2. Rancangan undang-undang inisiatif Presiden itu diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden.
- 3. Presiden yang diberikan kewenganan secara atributif untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang tersebut, selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara.

Permasalahan muncul ketika Para Pemohon mendasari Permohonan Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau saya singkat dengan Undang-Undang P3 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang P3 itu sendiri merupakan undang-undang organik, yaitu undang-undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Ini sebetulnya ketentuan ini kalau kita pahami secara konsisten, jelas dan tegas disebutkan di sini ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang, saya garis bawahi, undang-undang, tapi yang lahir kemudian adalah Undang-Undang P3, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tentu sama-sama kita ketahui yang namanya peraturan perundang-undangan itu di dalamnya tercakup adalah undang-undang. Jadi lebih luas, sementara yang diperintahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya pembentukan undang-undang saja. Tapi sudahlah, saya tidak mau mempersoalkan lebih lanjut soal ini.

Berdasarkan Undang-Undang P3 yang dijadikan alas hukum pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, Para Pemohon mendalilkan pokok-pokok permohonannya, sebagai berikut:

- Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan materiil, melanggar format Undang-Undang P3.
- Teknik omnibuslaw bertentangan dengan teknik penyusunan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang P3.
- Melanggar asas-asas pembentukan undang-undang.
- Melanggar ketentuan tentang tahapan penyusunan undangundang. Perubahan naskah hasil persetujuan bersama dengan yang diundangkan, sehingga proses pengesahaannya tidak memenuhi Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 71 Undang-Undang PPP.
- Tidak adanya unsur buruh dalam satgas.
- Dan terakhir, penyusunan rancangan undang-undang tersebut terburu-buru.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Semua pokok permohonan a quo sudah direspons dan ditanggapi, sekaligus dijawab oleh DPR. Baik dalam bentuk keterangan DPR yang lengkap atau utuh, maupun dalam bentuk keterangan singkat, seperti executive summary yang telah disampaikan dalam Sidang Yang Mulia ini Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2021 yang lalu.

Karena itu, untuk menghindari pengulangan dan duplikasi, maka saya tidak akan menanggapinya lebih lanjut. Dengan alasan bahwa pokok permohonan yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih ditujukan pada proses pembentukan undang-undang yang memang menjadi kewenangan DPR untuk terlibat di dalamnya. Dan oleh karenanya, DPR-lah yang lebih tahu dan dapat menjawabnya berdasarkan data dan informasi yang dimilikinya.

Namun sungguhpun demikian, ada satu hal penting dari pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Para Pemohon yang perlu saya berikan pendapat. Yaitu berkenaan dengan penggunaan metode omnibuslaw dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pendapat saya terhadap penggunaan metode omnibuslaw dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja lebih bersifat penegasan (afirmatif) dari banyak pendapat para ahli tentang hal yang sama. Terutama pendapat dari Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai pemrakarsa pengajuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk para ahli yang pernah ditampilkan, dihadirkan di dalam Sidang Yang Mulia ini.

Tentu saja ada hal-hal penting lainnya yang akan saya sampaikan dalam pendapat saya sebagai berikut:

Yang pertama, tentang hakikat omnibuslaw. Secara konseptual, omnibuslaw sebagai metode bukanlah sesuatu yang baru dalam pembentukan atau penyusunan regulasi. Mr. Klein, omnibuslaw lahir dan berkembang serta dipraktikan negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon atau common law system. Seperti misalnya

saya ambil contoh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, dan lain sebagainya.

Di Amerika Serikat misalnya, salah satu Undang-Undang Omnibuslaw terbesar yang pernah dibuat adalah Transportation Equity Act For The 21 Century atau disingkat dengan TEA-21. Contoh Undang-Undang Omnibuslaw lainnya di Amerika Serikat adalah the Omnibuslaw Public Land Management Act tahun 2009.

Di Kanada, praktik omnibuslaw sudah lazim digunakan oleh parlemennya sejak tahun 1888 dengan tujuan untuk mempersingkat proses legislasi dengan melebur beberapa peraturan perundangundangan ke dalam satu peraturan khusus.

Beberapa contoh Undang-Undang Omnibuslaw di Kanada adalah The Energy Security Act tahun 1982 dan Jobs, Growth, and Long Term Prosperity Act Tahun 2012. Di Australia terdapat Civil Law and Justice atau Omnibuslaw Amendments tahun 2015. Yang materinya menggabungkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan sipil dari beberapa ketentuan undang-undang lainnya.

Di Filipina, omnibuslaw juga pernah digunakan untuk menata regulasi di bidang investasi. Dengan mengeluarkan atau menerbitkan Omnibus Investment Code Act tahun 1987. Salah satu isi ketentuan dalam omnibuslaw tersebut adalah investor akan diberikan insentif dan hak-hak dasar guna menjamin kelangsungan usaha investor di Filipina. Cara ini dilakukan oleh pemerintahan Filipina untuk menarik investasi sebesar-besarnya di negara tersebut.

Dengan menunjuk contoh beberapa negara yang menerapkan metode omnibuslaw dalam pembentukan atau penyusunan regulasinya, tampak bahwa metode omnibuslaw digunakan sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu banyak atau hyperregulated dan saling tumpang tindih (overlapping). Konsep ini sering dipandang sebagai jalan cepat dalam mengurai dan membenahi regulasi yang banyak dan bermasalah. Dikarenakan esensi dari omnibuslaw adalah suatu undang-undang yang ditujukan untuk menyasar tema atau materi besar di satu negara. Dimana substansinya adalah untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Oleh karena itu, cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme legislasi biasa atau law by law. Yang bukan hanya menyita waktu, pikiran, dan tenaga, juga menyita banyak anggaran. Terlebih lagi pembahasan suatu undang-undang misalnya, seringkali mengalami deadlock dikarenakan dinamika di parlemen yang sarat dengan berbagai kepentingan. Dengan kata lain, hakikat omnibuslaw adalah suatu produk hukum yang berisi lebih dari satu materi atau isu dan tema ketatanegaraan yang substansial sifatnya dengan merevisi dan/atau mencabut berbagai peraturan yang terkait, sehingga menjadi satu

peraturan baru yang holistik dengan tujuan untuk mengatasi banyak atau tingginya kuantitas regulasi (hyper regulated) dan tumpang tindihnya regulasi (overlapping).

Kedua, omnibuslaw dalam kerangka sistem hukum anglo saxon dan Eropa Continental. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa konsep omnibuslaw lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon dengan menunjuk contoh beberapa Negara yang menggunakan omnibuslaw dalam pembentukan undang-undang di negaranya masing-masing seperti yang tadi saya katakan.

Apakah kemudian negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental tidak dapat menggunakan metode omnibuslaw dalam pembentukan undang-undang regulasinya? Sebagaimana nyata dari sejarah, sistem hukum anglo saxon mengalir dari Inggris dan kemudian menyebar ke negara-negara yang berada di bawah pengaruh Inggris, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lain-lain negara yang masuk dalam ... yang masuk sebagai The British Commonwealth. Sistem hukum anglo saxon menjadikan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sistem hukum anglo saxon berkembang dari kasus-kasus konkret. Dan dari kasus konkret tersebut, lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itu, sistem ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasar pada kasus (case law system).

Sementara itu, sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di Eropa daratan. Dalam sejarah hukum modern, Perancis dapat disebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Karena itu, negara-negara yang berada di dalam sistem hukum Eropa Kontinental selalu berusaha untuk menyusun hukumhukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan, dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang. Penyusunan semacam ini disebut kodefikasi. Karena itu, sistem hukum Eropa Kontinental sering pula disebut dengan sistem hukum kodefikasi atau codified law system.

Kedua sistem hukum tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Menyadari akan keunggulan dan dalam kelemahannya masing-masing, maka perkembangannya kemudian, perbedaan dasar antara kedua sistem hukum tersebut semakin menipis.

Pada sistem Eropa Kontinental misalnya, yurisprudensi yang menjadi sendi utama sistem hukum anglo saxon menjadi makin penting kedudukan dan peranannya sebagai sumber hukum di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem Eropa Kontinental semakin menduduki tempat yang penting pula di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon.

Demikian pentingnya tempat kedudukan peraturan perundangundangan di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, maka dapat ... tidak dapat dihindari demikian banyaknya regulasi atau undang-undang yang diterbitkan, yang berdampak pada hyper regulated. Sehingga, menjadi kuat alasan digunakannya metode omnibuslaw sebagai cara untuk mereformasi regulasi yang hyper itu.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon saja sudah lama mempraktikkan penggunaan metode omnibuslaw untuk melakukan reformasi terhadap regulasinya yang hyper, apalagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang memang menjadikan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukumnya. Sehingga, sangat tidak beralasan untuk tidak menggunakan metode omnibuslaw sebagai cara untuk melakukan reformasi terhadap regulasinya yang hyper dan bermasalah. Hal yang demikian ini lumrah atau lazim terjadi di berbagai negara tanpa terbelenggu oleh sekat perbedaan di antara kedua sistem hukum terkemuka itu.

Dalam konteks omnibuslaw, dapat dikatakan bahwa ketika metode omnibuslaw diterapkan di sebuah negara yang basisnya bukan common law, maka negara-negara tersebut telah melakukan praksis yang disebut sebagai transplantasi hukum (law transplants) omnibuslaw.

Nah, saya kutip pendapat dari Ellen Watson dalam bukunya *Legal* Transplants an Approach to Comparative. Ellen menyebutkan bahwa law transplants merupakan the moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another, have been common since the earliest recorded history. Kalau diterjemahkan bebas, perpindahan suatu tatanan atau sistem hukum dari satu negara ke negara yang lain atau dari satu orang ke orang yang lain sudah umum dilakukan sejak zaman dahulu. Secara sederhana, transplantasi hukum diartikan sebagai sebuah proses transfer atau peminjaman konsep hukum antarsistem hukum yang ada. Dapat pula dikatakan sebagai proses di mana hukum dan lembaga hukum dari suatu negara diadopsi oleh negara yang lainnya. Transplantasi hukum, baik yang berkenaan dengan gagasan, konsepsi, solusi, struktur, institusi, maupun metode dari suatu negara ke negara lainnya, telah menjadi kecenderungan, bahkan kebiasaan dalam rangka proses pembangunan hukum di berbagai negara.

Yang ketiga. Omnibuslaw antara kodefikasi dan modifikasi. Sejalan dengan pemikiran yang saya kemukakan tadi, maka omnibuslaw sebagai metode, bukanlah lahir dari prinsip kodefikasi, melainkan dari prinsip modifikasi. Dikatakan demikian selain karena omnibuslaw dapat mengharmonisasikan peraturan perundanaundangan, juga dapat menghindari hyper regulation. Selain itu, metode omnibuslaw lebih mengarah pada pembentukan kualitas regulasi (quality of regulation), bukan pada kuantitas regulasi (regulatory quantity).

Dalam hubungan ini, tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa unnecessary laws are not good law, but just traps for money, kuantitas hukum atau regulasi yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik. Akan tetapi, hanya jebakan untuk anggaran. Maksudnya hanya menghabiskan anggaran. Oleh karena itu, pembentukan hukum haruslah berorientasi kepada substansi, bukan terpaku kepada hal-hal yang bersifat prosedural. Dalam hal ini dibutuhkan hukum atau regulasi yang kuantitasnya sedikit mungkin, tetapi kuanlitasnya maksimal, simply rules but perform strictly. Sehingga efektis dan efesien dalam penerapannya.

Kelima ... keempat, berdasarkan hakikat transplatasi hukum dan modifikasi hukum sebagaimana saya sampaikan tadi, maka penggunaan metode omnibuslaw dalam pembentukan regulasi di Indonesia, khususnya dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, dihadapkan pada hal-hal yang berada pada tataran das sollen dan das sein.

Pada tataran das sollen, misalnya adalah gagasan Presiden Jokowi untuk menggunakan metode omnibus law dalam penyusunan undangundang guna mendukung keinginannya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan mengundang atau menarik investor guna menanamkan investasi untuk tujuan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya, ya, Prof.

14. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia. Sedikit lagi, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA

Timbulnya gagasan untuk menggunakan metode omnibus law sebagai instrumen pendukung keinginan mewujudkan kesejahteraan rakyat bertolak dari kenyataan faktual (das sein), yaitu adanya obesitas regulasi atau hyper regulasi yang tumpah tindih, tidak ada hormonisasi, inkonsistensi, multitafsir, dan seterusnya.

Dan kelima. Saya singkat sedikit lagi, Yang Mulia. Penggunaan omnibuslaw dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja secara procedural (due process of law), dinilai oleh Para Pemohon sebagai cacat formil. Karena penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law tidak dikenal katanya, tidak diakui ataupun diatur dalam Undang-Undang P3. Penilaian yang demikian itu sangat tidak berdasar dan beralasan karena:

- 1. Undang-Undang P3 berdiam diri atau tidak responsif terhadap penggunaan metode omnibus law sebagai jalan cepat untuk dapat membuatregulasi secara efektif dan efisien. Dengan menunjukkan konstatasi berdiam dirinya Undang-Undang P3, maka penggunan metode omnibuslaw dapat dipandang semacam konvensi yang berfungsi melengkapi Undang-Undang P3 yang tidak responsif tadi.
- 2. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan metode omnibuslaw adalah untuk menciptakan lapangan kerjanya seluas-luasnya dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan berinvestasi. Tujuan tersebut dihadapkan oleh hukum, dalam hal ini Undang-Undang P3 dan prosedur pembentuk undang-undang yang diatur di dalamnya. Hukum dan prosedur adalah cara untuk mencapai tujuan. Artinya, baik-buruknya hukum dan prosedur ... prosedur tadi diukur dari tercapai atua tidaknya tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itulah yang ditinjau ulang. Bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks masalah, situasi, dan kondisi, serta dinamika yang terjadi. Khususnya dalam pembentukan regulasi.

Dan yang terakhir, dalam konteks ini, ya, mohon maaf seperti penegasan apa yang saya sampaikan terakhir tadi, saya kutip di sini ada 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dijadikan justifikasi untuk menegasi alasan Para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil, yaitu Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, sebagaimana yang saya kutip dalam pendapat atau keterangan saya tertulis saya tidak akan teruskan di sini, Yang Mulia.

Demikian, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, Ahli Prof. Muhammad Fauzan untuk Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021. Silakan, Prof.

Pemohon 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021 tolong diperhatikan keterangan Ahli.

Silakan. Waktunya 10 sampai 15 menit.

18. AHLI DARI DPR: MUHAMMAD FAUZAN

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Konstitusi. Yang saya hormati wakil Pemerintah, Wakil DPR, serta Para Pemohon terkait dengan Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021, ya, mohon maaf saya akan membacakan, tapi tidak seluruhnya saya bacakan. Karena keterangan saya sudah saya sampaikan pada Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pilihan negara hukum secara tegas telah dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum, maka segala aktivitas masyarakat, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kekuasaan negara, baik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif harus berlandaskan atas hukum. Tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kekuasaan negara, apakah telah sesuai dan/atau telah berdasarkan hukum mekanisme yang ditempuh di antaranya adalah melalui pengujian kepada lembaga peradilan.

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan negara di bidang legislatif atau legislative power sering dipahami sebagai kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, dimana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan pembentuk undang-undang.

Namun demikian, jika dilihat dari proses pembentukan sebuah undang-undang, maka diperlukan adanya kolaborasi kerja sama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dapat disimpulkan bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas bersama antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi sebuah undang-undang. Kemudian, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Namun demikian, jika dilihat dari pengusulan sebuah rancangan undang-undang, maka usul dapat berasal dari dua lembaga, yaitu Presiden dan DPR. Kemudian, bagaimana hubungan kerja relasi antara kedua lembaga negara itu dalam pembentukan sebuah undangundang? Maka Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ditegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Konstitusi. Terkait dengan pengujian formal dengan soal ... sebenarnya adalah terkait dengan persoalan prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya dan pengujian formal dalam ... dalam kaitan ini atau formale toetsingsrecht dapat dikaitkan dengan beberapa hal yang berkaitan antara apakah bentuk dan format undangundang yang dibentuk sudah tepat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Atau sejauh mana prosedur yang ditempuh dalam pembentukan undang-undang memang ditaati? Apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undangundang berwenang untuk itu dan/atau apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang?

Terkait dengan pengujian secara formil, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan akan ... tidak akan terlepas dari beberapa hal yang dimohonkan oleh Pemohon, antara lain tidak terpenuhinya syarat pembuatan rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan tidak adanya pelibatan publik dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang, dan tidak dikenalnya konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada bagian awal keterangan Ahli tadi, sudah saya sampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 5 sebagaimana yang sudah Ahli tadi sampaikan, harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kemudian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, kemudian asas kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Dari asas pembentukan sebagaimana tersebut di atas, yang dipersoalkan terkait pengujian formal adalah terkait dengan kejelasan tujuan dan asas keterbukaan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kemudian terkait dengan asas kejelasan tujuan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu sudah me ... apa namanya ... menegaskan bahwa yang pertama tujuannya adalah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Kemudian yang kedua, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kemudian yang ketiga, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM, serta industri nasional.

Dan yang keempat, melakukan penyusunan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi negara.

Kemudian asas keterbukaan, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan itu bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk implementasi dianutnya asas keterbukaan adalah adanya ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari dianutnya konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peran serta masyarakat atau partisipasi memiliki urgensitas yang tinggi dalam penyusunan produk perundang-undangan adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa produk hukum yang disusun benar-benar merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi dan menjamin efektivitas produk hukum yang dihasilkan dan hal tersebut juga menjadi indikator dianutnya prinsip tata kelola yang baik atau good governance di dalam penyelenggaraan pemerintahan

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga diamanatkan dalam berbagai ketentuan-ketentuan yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 243 huruf p yang menentukan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. Partisipasi masyarakat secara lisan dapat dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk dengar pendapat dengan pimpinan komisi, gabungan pimpinan komisi, kemudian dengan pimpinan panitia khusus, kemudian badan legislasi atau badan anggaran, dan dapat didampingi beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan sebuah rancangan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, kemudian Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2020 peraturan ... maksud saya, maaf, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dan partisipasi dijumpai ukuran luasnya masyarakat pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan hanya mengatur mengenai terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme dan bentuk serta ... peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dilaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa ruang dan partisipasi masyarakat sebenarnya telah terbuka dan dilaksanakan. Bahwa pada akhirnya ada masukan yang mungkin tidak diakomodir dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses penyusunan dan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan sebuah undang-undang berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait

dengan perencanaan, penyusunan undang-undang, itu dilakukan prolegnas, ya, yang merupakan skala prioritas pembangunan ... program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional dan merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 tersebut, dalam penyusunan prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan kepada ... ini untuk menjawab bahwa yang dimohonkan ... bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tidak termasuk dari sebuah rancangan undang-undang yang ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, ya.

Saya ulangi bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam penyusunan prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang itu didasarkan kepada perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian perintah ketetapan MPR, perintah undang-undang lainnya, atau didasarkan pada sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian rencana pembangunan jangka menengah, juga didasarkan pada rencana kerja pemerintah, dan rencana strategis DPR, serta aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam Lampiran 1 Narasi RPJMN Tahun 2020-2024, ya, Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Khusus mengenai penyederhanaan regulasi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah segala bentuk penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibuslaw, terutama menerbitkan dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang kemudian sudah dibuat dengan nama Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat Ahli nyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja merupakan kegiatan yang sudah dimasukkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan tindak lanjut untuk mewujudkan pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Konstitusi yang saya hormati. Hal lain yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkaitan dengan pernyataan bahwa metode omnibuslaw merupakan materi yang tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Omnibuslaw sering disebut sebagai undang-undang sapu jagat, merupakan nomenklatur atau istilah sebuah undang-undang yang berkaitan mengatur berbagai macam topik, dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Praktik penggunaan metode ini pembentukan peraturan perundang-undangan, sering juga dijumpai dalam sistem hukum common law, ya, seperti yang terjadi di Amerika dan sangat ... memang sangat jarang dijumpai atau paling tidak belum menjadi satu hal yang ... apa namanya ... yang populer pada negara-negara yang dengan budaya atau sistem hukumnya civil law,

Walaupun sebenarnya, kalau kita lihat dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, metode omnibuslaw ini sebenarnya juga sudah sering terjadi, ya, misalnya pada tanggal 22 Maret 1973, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor 5 Tahun 1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Yang dalam konsideransnya, menimbang huruf b dinyatakan bahwa ketetapanketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang perlu ditinjau kembali dikelompokkan sebagai berikut. Antara lain adalah vang dicabut.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1, ketetapan MPR tersebut terdapat lima ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Kemudian, terdapat 8 ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku ... tidak berlaku lagi ketetapannya karena materinya sudah tertampung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 3, ada tiga ketetapan MPRS yang dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan. Mohon maaf.

Praktik ketatanegaraan yang lain, substansinya ... yang substansinya merupakan implementasi dari metode omnibuslaw, juga dapat dilihat dari Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Periode Tahun 1960-2002. Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tersebut mencabut 139 TAP MPR yang berlaku mulai dari periode 1960 sampai 2020.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya tolong diperhatikan, Prof, waktunya!

20. AHLI DARI DPR: MUHAMMAD FAUZAN

Ya, siap.

Kemudian, dalam praktik juga terdapat penggunaan metode tersebut, yakni diundangkannya Undang-Undang 32 Tahun 2004

kemudian penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat Ahli simpulkan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur mengenai metode Omnibuslaw, namun demikian, metode tersebut telah ditetapkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan metode tersebut.

Yang pertama meningkatkan kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kedua mempercepat koreksi total atas peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, dan yang ketiga mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi, serta menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Ahli tidak bisa membayangkan apabila perubahan terhadap lebih dari 70 undang-undang harus dilakukan secara konvensional, maka akan dibutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya untuk melakukan perubahan terhadap satu undang-undang dibutuhkan waktu minimal 3 bulan, maka memerlukan waktu sekitar 210 bulan atau setara dengan 17 tahun 6 bulan. Belum lagi, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengubah 7 bulan undang-undang tersebut?

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat Ahli simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sebenarnya merupakan sebuah terobosan yang diambil dalam rangka untuk memenuhi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah untuk mengakhiri obesitas regulasi yang mengakibatkan gerak dan langkah pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lambat, dan tentunya juga dalam rangka menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Hakim Konstitusi. Demikian pokok-pokok pikiran yang dapat Ahli sampaikan pada Sidang Yang Mulia ini, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Ada salah dan kurangnya dalam penyampaian keterangan ini, Ahli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat berserah diri.

Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah, assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.

Terakhir, Ahli Pak Yoze Rizal Damuri, silakan untuk Perkara 105/PUU-XVIII/2020 dan 104/PUU-XVIII/2020[sic!], tolong diperhatikan keterangan Ahli!

22. AHLI DARI DPR: YOZE RIZAL DAMURI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua beserta Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati, Pemohon dan Termohon terkait Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020 [sic!].

Saya di sini akan meminta izin Yang Mulia untuk memberikan semacam presentasi untuk melengkapi keterangan tertulis yang saya sudah sampaikan terkait dengan sidang uji formil untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, kalau boleh, saya akan screen share, Yang Mulia.

Jadi, seperti kita ketahui, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan salah satu hal penting yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan yang lebih baik ini hanya bisa terjadi kalau aktivitas ekonomi itu juga memberikan manfaat yang cukup. Nah, di sini ternyata kita masih mempunyai tantangan yang cukup luas sekali, yang cukup berat sekali untuk memberikan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat yang cukup untuk masyarakat Indonesia, terutama angkatan kerja yang ada di Indonesia.

Berikutnya, saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi, di dalam angkatan kerja Indonesia sebagian besar 54%, itu adalah pekerja-pekerja yang bekerja di sektor informal. Pekerja-pekerja yang di sektor informal ini bisa dibagi lagi misalnya sebagian besar adalah pekerja yang merupakan pekerja-pekerja yang tidak terikat di dalam kontrak-kontrak, tidak dalam kontrak, ataupun tidak mempunyai kejelasan bagaimana pekerjaan mereka. Ini ada 27.400.000 pada tahun 2018, di mana di antaranya 15.000.000 itu adalah keluarga, pekerja keluarga yang sering sekali tidak mendapatkan upah. Begitu juga 18% atau 24.000.000 orang, sekitar 24.000.000 orang pada tahun 2018, ini adalah orangorang yang memiliki usaha kecil-kecilan, usaha perorangan yang ... yang juga tentunya mempunyai ... tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi.

Begitu juga kita bisa lihat karakteristik dari ketenagakerjaan kita yang lainnya, terutama untuk pekerja-pekerja informal ini adalah rendahnya penghasilan mereka. Untuk penghasilan pengusaha informal pada tahun 2018 itu, hanya sekitar Rp1.700.000,00 per bulan, sementara untuk yang bekerja sebagai pekerja informal, itu hanya Rp1.300.000,00. Nah, begitu juga kita bisa lihat pekerjaannya juga masih banyak yang kurang dari 38 ... 35 jam per minggu, yang artinya memang mereka tidak mempunyai permintaan yang cukup untuk pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka jalankan.

Jadi, kalau secara ... secara garis besar ... berikutnya, ada beberapa poin yang mungkin kita bisa ... kita bisa lihat ketika kita bicara tentang angkatan kerja di Indonesia, yaitu sebagian besar berada di sektor informal dan di dalam sektor informal ini kebanyakan adalah orang-orang yang berusaha sendirian, yang mereka mungkin sebagian ... sebagian lagi adalah orang-orang yang sebenarnya terpaksa untuk menjadi wirausaha, bukan karena memang mereka menginginkan untuk menjadi wirausaha. Sebagian lagi dari tenaga kerja informal ini adalah pekerja keluarga yang sering tidak mendapatkan upah. Lalu yang mendapatkan upah pun penghasilannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja formal. Jangankan ... jangankan untuk mencapai kehidupan yang layak, bahkan untuk mereka mencapai upah minimal saja, mungkin tidak mendapatkannya karena kebanyakan bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Nah, solusinya adalah bagaimana kita dapat menciptakan, mendorong menciptakan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, di sini yang kata kuncinya adalah bukan hanya lapangan kerja, tetapi juga lapangan kerja yang berkualitas yang bisa memberikan penghasilan yang mencukupi, yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa memberikan kepastian di situ. Nah, sayangnya memang hal ini bukanlah suatu hal yang yang gampang kita ... kita dapatkan atau kita kerjakan, penciptaan lapangan kerja berkualitas ini selalu menjadi permasalahan yang sangat berat dari ... dari waktu ke waktu.

Berikut. Contohnya tadi saya sudah katakan hanya sekitar 45% angkatan kerja yang bekerja di sektor formal dan hanya 15% sebenarnya pekerja yang mendapatkan gaji ekuivalen dengan konsumsi kelas menengah.

Ya, lebih jauh lagi, lapangan kerja yang tersedia di industri manufaktur di mana ini adalah industri yang sebenarnya bisa kita ... seharusnya kita andalkan untuk menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, itu selama ini mempunyai kinerja yang kurang baik. Selama ... contohnya selama periode tahun 1990 sampai 1996, industri manufaktur kita mampu menciptakan pekerjaan lebih dari 250.000,00 setiap tahunnya secara rata-rata, tetapi pada tahun 2000 sampai 2010, job creation di dalam sektor manufaktur itu hanya kurang dari 20.000 tiap tahunnya. Ini sepersepuluh, tidak sampai sepersepuluh dari periode yang sebelumnya 1990 sampai 1996 sebelum Asian financial Crisis.

Nah, memang selama tahun ... beberapa tahun belakangan, kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan di dalam penciptaan lapangan kerja di industri manufaktur tadi, menjadi 150.000 per tahunnya, tetapi ini masih kurang sekali, kalau kita bandingkan dengan angkatan kerja baru yang ... yang kemudian setiap tahunnya bertambah hingga 2 ... hingga 2,5 juta orang per tahunnya.

Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu apa yang menyebabkan sulitnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tersebut. Ternyata ... berikut, kalau kita lihat lebih jauh lagi, salah satu penyebab dari

sulitnya penciptaan lapangan kerja berkualitas tersebut adalah karena lemahnya permintaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan ini banyak sekali disebabkan karena kurangnya investasi yang berkualitas. Karena kalau kita mau menciptakan lapangan kerja berkualitas, maka akan dibutuhkan investasi yang juga berkualitas. Tetapi jangankan kita bicara tentang investasi berkualitas, kita bicara tentang kuantitasnya saja, itu juga masih ... masih mempunyai banyak tantangan.

Pembentukan modal tetap bruto, ini istilah lain dari apa yang disebut sebagai investasi selama 5 tahun terakhir, itu hanya tumbuh secara rata-rata sebesar 5,4%. Ini kita ... saya tidak memasukkan data-data pada tahun 2020 ketika kita mengalami krisis.

Bahkan pada tahun 2019 saja, investasi tadi hanya tumbuh 4,4%. Dan ini ... kita bisa lihat bukan hanya pada ... apa ... penanaman modal asing yang saya ... yang sifatnya stuck, yang secara rata-rata itu stagnan, tapi juga kita bisa lihat pada penanaman modal dalam negeri yang walaupun memang masih mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhannya cenderung terus melambat. Di sini kita ... kita melihat bagaimana ... bahkan dari sisi kuantitiasnya pun juga kita masih bermasalah.

Nah, lalu kalau kita bicara tentang kualitasnya. Berbagai hal juga kita bisa lihat di sini dari ... dari ber ... dari statistik dan data yang tersedia bahwa memang kita sulit untuk menda ... menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Misalnya, pada periode tahun 2004 sampai 2013, sekitar 18% dari total investasi dibenamkan ke sektor pertambangan dan perkebunan, padahal sektor pertambangan dan perkebunan ini cenderung bukanlah satu sektor ... bukanlah sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara lebih intensif. Yang lebih banyak lagi, sebenarnya itu harusya datang dari manufaktur, tetapi investasi di sektor manufaktur seperti tadi saya sudah katakan, tidak mengalami pertumbuhan berarti dan lebih ... lebih parah lagi adalah sektor-sektor yang memang menciptakan banyak lapangan pekerjaan, yaitu seperti sektor-sektor padat karya, sektor garmen, alas kaki, dan lain-lainnya, hanya 3% setiap tahunnya dari investasi yang ditaruh di dalam sektor garmen dan alas kaki, ya.

Ini ... ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 saja ... sebelum tahun 2013, dimana investasi itu tumbuh di atas 7%, itu kualitasnya memang tidak terlalu ... tidak terlalu meyakinkan, ya, belum lagi ditambah bahwa perekonomian Indonesia ini cenderung tidak efisien dengan apa yang disebut ICOR 6,5%. 6,5% artinya dengan ICOR 6,5% ini, itu kita membutuhkan Rp6,5,00 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp1,00 ini menunjukan ketidakefisienan di dalam perkonomian Indonesia. Akibatnya juga Indonesia menjadi cenderung tidak ... tidak menarik bagi flooring direct investment, penanaman modal asing. Seperti kita bisa lihat hanya 1,9 dari PDB kita yang datang dari FDI. Sementara negara seperti Vietnam, itu bisa mencapai 6,3, lalu

Thailand itu di atas 2,7, dan Malaysia=2,4. Jadi kita memang cenderung untuk tidak menarik. Padahal PMA ini rata-rata mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, serta juga dengan penghasilan yang lebih tinggi, serta ditambah lagi dengan proteksi atau jaminan pekerjaan yang juga lebih baik.

Nah, hal tersebut ... berikutnya ... ini banyak terkait sekali dengan regulasi bisnis dan eko ... dan ekonomi yang restrictive, serta tidak memberikan kejelasan yang sering juga disebut oleh Ahli sebelumnya sebagai hyper regulation. Kami ... kebetulan saya sehari-hari bekerja di satu lembaga penelitian, CSIS, di tahun 2016 kita mencoba melihat dan kita melihat adanya tendensi hyper regulation ini, dimana banyak sekali peraturan-peraturan, baik di tingkatan yang bawah ataupun juga di tingkatan atas yang tidak ... tidak terkait satu sama lainnya, overlapping, bahkan kadang-kadang contradictory antara satu peraturan ... satu regulasi dengan regulasi yang lain, ya. Nah, ini juga ... termasuk juga aturan terkait dengan ketenagakerjaan.

Berikutnya. Nah permasalahannya adalah kalau kemarin-kemarin ini sebelum krisis itu perekonomian kita sudah ... sudah berat untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, serta juga untuk menarik investasi, dan mendorong investasi itu masuk ke dalam sektor-sektor berkualitas, maka tantangan ini menjadi semakim berat dengan adanya pandemi dan krisis. Kita bisa lihat bahwa perekonomian global itu cenderung untuk menjadi berada di bawah potensialnya, terutama untuk negara-negara seperti Indonesia yang yang emerging economics ini. Kita melihat bahwa prospek ... recovery prospect, pemulihan ekonomi itu cenderung menjadi lebih berat untuk negara-negara ini dan ini juga sudah terlihat sebenarnya dengan penurunan FDI di tingkatan global yang secara signifikan turun 35% pada tahun 2020.

Yang walaupun ... yang arah dari FDI untuk ke ... ke developing economics ke negara-negara berkembang, itu hanya turun sekitar 8,5%, tetapi ini memperlihatkan bahwa kompetisi untuk mendapatkan ... mendapatkan permodalan, mendapatkan pembiayaan usaha yang menjadi fokus ... yang menjadi ... menjadi elemen utama dalam penciptaan lapangan kerja, itu akan menjadi semakin berat karena negara-negara lain pun juga akan mencoba menjadi lebih baik, menawarkan lingkungan bisnis, dan lingkungan ekonomi yang juga lebih baik.

Berikutnya. Dan efeknya terhadap ketenagakerjaan seperti ... seperti sudah kita lihat, sangat ... sangat terasa. Ini menyebabkan turunnya kemampuan daya beli dan hilangnya pekerjaan secara masif. Bahkan untuk pekerjaan yang sifatnya kita gabungkan secara keseluruhan saja, juga ada penurunan yang cukup tinggi sekali. Kalau ... apalagi kalau kita lihat tenaga kerja yang bekerja di sektor formal.

Oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan? Ini bukanlah bisnis as usual lagi, untuk dapat keluar dari krisis ini serta juga untuk

mendorong lebih jauh lagi pemulihan ekonomi, kita tidak hanya bisa tergantung kepada situasi sebelum krisis ini terjadi.

Berikutnya, karena pemulihan dari krisis ekonomi, itu akan lama dan menantang. Contohnya adalah apa yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Di sini ada grafik yang saya ambil, dimana ini memperlihatkan bahwa konsekuensi atau dampak dari Asian Financial Crisis (Krisis Finansial Asia) pada tahun 1997-1998, ini masih terasa sampai sekarang. PDB Indonesia, itu sebenarnya masih 30% di bawah potensial kalau kita tidak mengalami krisis pada tahun 1997-1998 tersebut.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya!

24. AHLI DARI DPR: YOZE RIZAL DAMURI

Ya, baik, Yang Mulia.

Butuh 5 tahun untuk kembali ke tingkat PDB sebelum krisis. Nah, reformasi ekonomi yang salah satunya bisa kita lakukan dengan adanya penyederhanaan regulasi, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat. Di sini ada simulasi dimana kalau kita tidak melakukan reformasi, maka garis pertumbuhan ekonomi kita ada di garis yang abu-abu. Tetapi dengan adanya reformasi, ini bisa didorong lebih cepat lagi menjadi di garis yang ... yang kuning.

Oleh karena itulah, reformasi ekonomi, termasuk penyederhanaan regulasi yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi salah satu hal yang penting. Atau mungkin bisa dikatakan sebagai necessary condition untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih ... lebih cepat, lebih ... lebih berkualitas, serta juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia.

Sebelum menutup ... menutup paparan saya, Yang Mulia, izinkan saya juga mau memberikan pandangan positif. Pandangan mengenai terkait dengan aspirasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini yang didapatkan ... yang saya dapatkan dari satu survei yang dilakukan pada tahun ... pada awal 2020 oleh Cyrus Network. Dimana ditanyakan kepada 400 pekerja dan pencari kerja di berbagai daerah di Indonesia, bagaimana pandangan mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mungkin juga sisi lain dari partisipasi masyarakat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut karena ini memperlihatkan aspirasinya yang terhadap ... yang ... Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu masih menjadi rancangan undang-undang. Saya sendiri tidak terlibat dalam survei ini. Tetapi saya memang dimintai tanggapan untuk hasilnya ketika persentasi mereka dilakukan.

Nah, di sini kita bisa melihat bahwa para ... baik itu pekerja maupun yang lebih penting lagi adalah pencari kerja mempunyai pandangan positif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dianggap dapat memperbaiki perizinan berusaha, memperbaiki regulasi yang menghambat investasi. Dan yang lebih penting adalah menciptakan lapangan kerja yang seluasnya. Para pencari kerja tersebut adalah bagian yang penting di dalam angkatan kerja kita. Yang memang masih harus terus diupayakan untuk dapat diserap di dalam perekonomian. Karena para pencari kerja ini yang semakin hari semakin bertambah akibat adanya bonus demografi, itu meniadi salah satu tantangan, baik terhadap akan perekonomian, tetapi juga lebih penting lagi di da ... tantangan terhadap kondisi sosial dan kondisi politik di Indonesia. Dimana pencari kerja ini akan bisa ... masih yang lebih banyak dari mereka adalah yang muda-muda, mempunyai energi yang masih tinggi, mempunyai aspirasi yang juga masih tinggi, yang kalau tidak tersalurkan di dalam aktivitas perekonomian, akan menjadi satu ancaman atau satu ... satu permasalahan yang makin besar di kemudian hari.

Dengan mengambil dengan catatan-catatan ini, ... sava memberikan kesimpulan, bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih jauh dari kondisi yang diharapkan, terutama bagi para pekerja informal. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah karena perekonomian tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang Lalu banyaknya aturan, termasuk juga ketenagakerjaan itu juga tidak dapat diterapkan dengan baik. Diperlukan lingkungan berusaha dan investasi yang mendukung agar aktivitas usaha dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja ini dapat menjadi langkah awal dalam melakukan reformasi regulasi ekonomi ini yang pada ujungnya dapat mendukung penciptaan lapangan pekerja yang berkualitas.

Demikian, Yang Mulia, paparan yang saya sampaikan. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR, silakan, kalau ada yang perlu didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup? Silakan!

26. DPR: SUPRIANSAH

Terima kasih, Yang Mulia yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Ada sedikit yang ingin kami dalami kepada Ahli DPR. Yang pertama kepada Bapak Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa. Tadi Bapak sudah menjelaskan secara rapi dan sistematis sekali. Ada beberapa

negara yang sudah menggunakan sistem, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Philiphina, kesemuanya menggunakan metode omnibuslaw.

Pertanyaan saya, sepanjang sepengetahuan Ahli, apakah di negara tersebut yang telah menggunakan metode omnibuslaw ada atau semua mengalami kegagalan? Atau adakah dengan metode omnibuslaw itu justru bisa menghambat pembangunan? Itu saja untuk Bapak Prof. Pantja Astawa.

Yang kedua, untuk Prof. Dr. Muhammad Fauzan. Sedikit saja saya mau memberikan tanggapan atau pertanyaan supaya melengkapi. Bapak sudah menjelaskan juga tadi dengan baik dan rapi. Kemudian, kami dari DPR ingin menanyakan, bagaimana pandangan Ahli jika suatu rancangan undang-undang disusun dengan bentuk omnibuslaw ini yang belum dikenal dalam Undang-Undang P3 tadi yang telah dimaksudkan? Namun, pembentukan RUU tersebut telah memenuhi seluruh asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kemudian undang-undang tersebut dapat dianggap cacat formil? Kira-kira ini hanya untuk lebih menegaskan saja.

Yang ketiga dan terakhir, Yang Mulia. Bapak Yoze Rizal Damuri, satu saja pertanyaan. Apakah dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Saudara Ahli telah mengakomodir kepentingan pekerja sektor informal yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah?

Saya kira ini singkat yang kami ingin sampaikan kepada Para Ahli, semoga bisa memberikan tanggapan sekaligus menjadi pencerahan.

Sekian. Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb.

Baik. Sekarang Pemohon 91/PUU-XVIII/2020, silakan! Pertanyaan ke Pak Gde Pantja Astawa kalau memang ada.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRY INDRA GUNAWAN

Dari Perkara 91/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRY INDRA GUNAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ingin memberikan beberapa pendalaman ... beberapa pertanyaan kepada Ahli. Ada tiga sebenarnya, tapi itu dibagi menjadi dua skop besar, format, dan juga transplantasi karena juga tadi disinggung oleh Ahli.

Pertanyaan pertama adalah dalam persidangan sebelumnya karena kita juga bertanya kepada saksi dari Pemerintah, pertanyaan mungkin sama nanti akan kita ajukan. Ketika kita bertanya kepada saksi Pemerintah, apakah misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita ujikan saat ini, menurut Ahli, apakah memang ini undang-undang baru atau undang-undang perubahan? Karena kalau kita lihat, apalagi kalau kita ... khususnya kita tinjau dari misalnya aspek teknis perumusan pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan kita kaitkan dengan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini menurut Ahli, apakah ini sebenarnya bentuknya ini apa? Apakah undang-undang baru atau undang-undang perubahan? Karena kalau kita lihat misalnya dalam lampiran 2 angka 6, itu jelas judulnya misalnya seperti apa, itu sudah diatur dalam ... secara detail. Nah, kalau kita cek misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, antara judul dan batang tubuh itu misalnya ada kontradiksi. Di mana ada terjadi pengawinan antara bentuk teknik pembentukan undang-undang baru dengan undang-undang perubahan. Makanya kalau kita sebut, ini seperti undang-undang siluman. Ini undang-undang apa sebenarnya? Mungkin bisa Ahli menjelaskan.

Yang kedua adalah masih berkaitan dengan pertanyaan pertama. Menurut Saudara Ahli, seberapa penting misalnya pembentuk undangundang untuk taat terhadap Lampiran 2 itu, Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Karena kalau kita lihat proses pembentukan itu semuanya harus mengacu. Karena saya ... kami menjadi teringat misalnya, Yang Mulia, terhadap Konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu latar belakangnya adalah salah satunya adalah bahwa misalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Makanya pertanyaannya kami bagaimana pendapat Ahli misalnya tentang ketaatan pembentuk undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga lampirannya?

Nah, ketiga mungkin yang terakhir, Yang Mulia, dari saya. Terkait dengan transplantasi. Karena Ahli tadi juga misalnya menyampaikan beberapa perbandingan atau komparasi dengan negara-negara luar, misalnya ada Amerika dan seterusnya. Makanya pertanyaan kami adalah contoh-contoh negara yang dibandingkan oleh Ahli tadi dalam proses perbandingannya misalnya atau misalnya mengambil contoh, mempertimbangkan misalnya sudah transplantasinya? Apakah misalnya sudah memenuhi kaidah-kaidah transplantasi misalnya dari sisi legal structure misalnya, legal substance-nya, ataupun legal culture-nya? Apakah misalnya teknis omnibus ini yang memang Ahli mengamini bahwa ini dalam sistem hukum anglo saxon, apakah misalnya memenuhi kaidah-kaidah transplantasi ketika ditransplantasikan dalam sistem hukum Indonesia?

Mungkin tiga pertanyaan ini, Yang Mulia. Barangkali bisa memberikan pencerahan sidang ini. Dilanjutkan oleh Prinsipal kami apabila ada pertanyaan. Kami kembalikan, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya? Cukup, ya.

Sekarang Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020. Silakan! Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, silakan bertanya ke Ahli Prof. I Gde!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: SAUT PANGARIBUAN

Terima kasih, Pak, untuk Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota. Nanti kami dari Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, ada 2 orang penannya kepada Saksi Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa.

Baik. Saudara Saksi Ahli tadi selama ini kami banyak diskusi dengan ... contoh-contoh Undang-Undang omnibuslaw dari negara lain, dari luar negeri, dan tadi Saudara Saksi juga menjelaskan ... tadi Saudara Saksi Ahli juga menjelaskan ada dua contoh Undang-Undang Omnibuslaw yang ada di Amerika Serikat. Pertanyaan kami, mohon dijelaskan, kira-kira kedua omnibuslaw disahkan menjadi undang-undang tersebut mengatur tentang apa? Karena kami belum pernah membaca dan mempelajarinya.

Dan kemudian nomor 2. Dalam setiap pembahasan Undang-Undang Omnibuslaw tersebut ada dua macam tadi, kira-kira ada berapa undang-undang yang digabungkan menjadi satu undang-undang yang disebut omnibuslaw?

Pertanyaan ketiga, kami ingin mengetahui juga bagaimana mekanisme pembahasan suatu undang-undang itu di Amerika Serikat? Supaya kita bandingkan dengan yang ada di negara kita, Indonesia. Kemudian, berapa lama yang Saksi Ahli tahu, proses pembahasan itu yang kemudian menjadi Undang-Undang Omnibuslaw yang di Amerika Serikat tadi disahkan menjadi undang-undang?

Yang berikutnya ... pertanyaan berikutnya adalah kemudian apakah undang-undang yang ada sudah diubah menjadi satu undang-undang, ada beberapa undang-undang ini yang namanya omnibuslaw, apakah masih berlaku? Tetap berlaku? Atau sebagian yang tidak diomnibuslaw-kan masih tetap berlaku?

Itu pertanyaan dari saya, Saut Pangaribuan. Dilanjutkan kepada rekan saya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, mohon izin, Majelis.

Saudara Ahli, tadi saya (ucapan tidak terdengar jelas) beberapa omnibus law diterapkan di negara lain, tapi saya pernah sedikit membaca bahwa omnibuslaw di negara-negara tersebut itu tidak menyentuh perubahan yang bersifat sensitif atau yang memiliki indikasi terlalu besar terhadap masyarakat.

Kedua, mereka (ucapan tidak terdengar jelas) transplantasi kreditabel mengenai batas ruang stakeholder. Nah, sementara kita semua tahu, bahkan di semua media sosial bahwa dalam perencanaan maupun penyusunan omnibuslaw di Indonesia ini sendiri, ini jauh dari itu semua. Ya, sehingga kalau bisa dikatakan bahwa penyusunan Undang-Undang Omnibuslaw ini deliberatif demokrasi atau bisa dikatakan juga saat ini (ucapan tidak terdengar jelas) memberikan waktu yang cukup untuk sebuah proses pembentukan undang-undang.

Kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) kemudian ketika dalam pembentukan undang-undang, tahapan-tahapan seperti penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundang tadi melanggar pertumbuhan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 ini. Kita (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang itu masih berlaku dan sah, belum dicabut oleh negara. Jadi, apakah ketika melanggar (ucapan tidak terdengar jelas) dalam perundang-undangan itu (ucapan tidak terdengar jelas), begitu?

Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Cukup, ya? Sudah 2 orang.

Sekarang, Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020. Silakan bertanya ke Prof. Muhammad Fauzan sekiranya ada!

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Ada, Yang Mulia. Kuasa Nomor 107/PUU-XVIII/2020.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia.

Ahli Prof. Dr. Muhammad Fauzan, berdasarkan data yang kami dapat di media *Kompas*, 5 Oktober 2020, Ahli, menurut data ini adalah salah satu dari 67 akademisi hukum tata negara yang menolak omnibuslaw. Nah, dari catatan yang kami dapat bahwa ada 5 alasan yang menjadi dasar dari Ahli beserta akademisi yang lain untuk menolak omnibuslaw. Ada 5 yang menjadi dasar penolakan dari Ahli, salah satunya adalah alasannya adalah mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang.

Lebih lanjut, Ahli menjelaskan bahwa penolakan itu disebabkan karena metode Omnibus Law tidak diatur dalam undang-undang ketiga, sehingga cacat prosedur. Nah, ini pendapat Ahli sebelumnya, mohon juga ... mohon nanti dijelaskan lagi kembali kepada kita di persidangan ini karena tadi Ahli juga sepertinya berbeda pendapat sebelumnya, itu yang pertama.

Terus yang kedua, Ahli juga dari data yang kami terima juga yang kami dapat dari media *CNN*, *CNN Indonesia*, itu di 4 November 2020. Ahli sangat tegas di sini menyebutkan ada temuan-temuan Ahli yang menurut Ahli adalah pasal-pasal siluman, salah satunya adalah Pasal 6 Bab 3 tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan termasuk juga beberapa pasal kawasan ekonomi khusus yang menurut Ahli adalah pasal-pasal siluman. Dan menurut ahli, Ahli juga di situ mengajak masyarakat untuk menggugat ke PTUN ... apa ... ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat uji formil. Karena menurut Ahli, yang ada di pendapat Ahli yang ada di media ini adalah itu sangat-sangat mungkin apabila Mahkamah Konstitusi berani. Itulah statement dari Ahli yang ada di media *CNN Indonesia* dan *Kompas*. Karena tadi adalah pendapat Ahli itu berbeda, kami mohon ... apa ... mohon kejelasan dari Ahli tentang ... pendapat Ahli tentang omnibuslaw tadi. Itulah.

Selanjutnya, Ahli juga menemukan bahwa ada pelanggaranpelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Nah, karena Ahli menyatakan bahwa karena ada kesalahan redaksional dan kesalahan penulisan, itu melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum. Tolong kami, bisa menjelaskan lagi kepada kita di Persidangan Yang Mulia ini, kesalahan-kesalahan atau perubahan-perubahan seperti apa yang bisa di ... apa ... yang bisa dimaklumi atau yang sifatnya itu inkonstitusional kalau ada perubahan-perubahan seperti itu? Mungkin itu, Ahli.

Dan, Yang Mulia, kami juga mohon supaya pendapat yang berbeda-beda ini dari Ahli, mohon juga sebagai pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menilai kapasitas dan integritas Ahli. Kami kembalikan ke Yang Mulia, selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah cukup. Satu saja juru bicaranya. Sudah, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia, tadi kami izin equal saja, Yang Mulia, karena yang tadi juga Pemohonnya sebelumnya 2 orang, kami mohon 2 orang juga, Yang Mulia.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya sudah, satu saja, jangan banyak-banyak. Silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020:

Tadi Ahli menjelaskan bahwa ... apa ... Undang-Undang Cipta Kerja ini menggunakan metode omnibuslaw untuk menyederhanakan beberapa banyak peraturan. Pertanyaan kami adalah bisakah Saudara Ahli jelaskan penyederhanaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terletak di mana saja? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Ahli mengatakan bahwa partisipasi publik itu merupakan asas transparansi, dimana dibuka seluas-luasnya peran serta masyarakat bahwa pembentukan undang-undang. Pertanyaan kami adalah apa konsekuensi apabila dalam suatu rancangan undang-undang yang akan dibentuk masyarakat yang terdampak akan ... dalam

berlakunya undang-undang tersebut tidak disertakan dalam partisipasi tersebut?

Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup. Ya. Baik. Sekarang, Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Silakan, ke Ahli Prof. Muhammad Fauzan. Silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Mohon izin nanti secara bergantian, Yang Mulia, dari saya ada 2 pertanyaan untuk Ahli Prof. Muhammad Fauzan.

Pertama, kami ingin menggali lagi pendapat Ahli soal apa sebenarnya yang menjadi dasar justifikasi secara yuridis konstitusional maupun secara teoretis pemberlakuan metode omnibuslaw ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena tadi Ahli juga menyatakan bahwa metode omnibuslaw ini sebagai satu metode juga yang sudah pernah dipraktikkan. Nah, yang menarik adalah misalnya kalau kita lihat dari sisi aspek yuridis konstitusional, tadi Ahli juga sudah mengutip adanya Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Artinya, kalau omnibuslaw itu dianggap sebagai salah satu metoda atau tata cara, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, Pasal 22 ini, harusnya dia diatur dulu dalam undang-undang.

Oleh karena itu, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya merupakan undang-undang atributif karena langsung dasar kewenangannya adalah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah dengan demikian pertanyaan kami, dari aspek yuridis konstitusional, apakah dengan tidak diaturnya tata cara atau metode omnibuslaw dalam Undang-Undang Nomor 12, tadi yang diatribusikan oleh Pasal 22A itu, itu tidakkah bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini? Kemudian tidakkah juga itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) soal prinsip negara hukum yang tadi Saudara Ahli katakan bahwa seluruh proses aktivitas bernegara ini yang harus dilandaskan pada hukum? Nah itu.

Kemudian yang kedua, dari aspek teoretisnya. Tadi di pertanyaan Pemohon sebelumnya sudah ditentukan bahwa kenapa kemudian pentingnya diatur dalam undang-undang khusus metode ini? Karena kalau kita misalnya bicara dari sisi formalitas, aspek formil, maka harus ada ketentuan yang seharusnya baku, begitu, kemudian pasti dan standar. Nah, untuk bisa menilai nanti kalau misalnya kita mau kaitkan, kita minta pendapat Ahli juga, bagaimana sebenarnya eksistensi metode omnibuslaw ini dikaitkan dengan konsep pengujian formil? Tadi disinggung misalnya oleh Prof. Gede. Pengujian formil itu kan, satu pengujian di mana Majelis Hakim itu akan melihat terkait dengan tata cara yang baku, pasti, dan standar. Nah kalau metode omnibuslaw itu sendiri tidak diatur dalam suatu undang-undang yang baku, standar, dan pasti tadi ... nah kemudian pertanyaannya, apa yang batu uji yang bisa digunakan untuk menilai ini?

Nah, dalam ... dalam derajat tertentu, kita bisa katakan artinya kalau misalnya Pemerintah dan DPR nanti ... misalnya yang jadi presiden, begitu, di kemudian hari ingin menentukan suatu metode lain di luar omnibuslaw, dia akan kemudian bisa semena-mena dan nanti konteks uji formilnya seperti apa? Jangan-jangan kemudian hari nanti justru kita tidak diperlukan lagi uji formil karena tadi itu, undangundang jadi batu ujinya itu jadi tidak jelas. Ini sebuah paradoks menurut ... menurut kami, di dalam konteks uji formil adanya undangundang omnibuslaw ini, nah itu.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Nanti mohon pendapat Ahli terkait dengan tadi Ahli juga merujuk pada asas kejelasan rumusan. Kalau kita lihat misalnya asas kejelasan rumusan itu jelas dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, dan seterusnya. Lagi-lagi ini kalau kita mau mengacu ke asas rumusan yang jelas, maka harus ada standar baku. Bagaimana kemudian dengan eksistensi omnibuslaw ini?

Terakhir, Yang Mulia. Tadi karena ada kaitannya dengan tahap perencanaan dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa ada di situ diatur dasar pembentukan prolegnas. Pertanyaan kami, kalau dari 8 dasar itu satu pun tidak dipenuhi oleh suatu undang-undang, apakah undang-undang tersebut bisa dinyatakan sebagai catat formil?

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh rekan saya, Erlanda, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, silakan. Tadi Saudara minta dua, tapi kemudian jadi tiga. Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Ada tambahan ini, Yang Mulia. Mohon izin.

47. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA

Pertama, penghormatan kepada para Ahli, khususnya Prof. Muhammad Fauzan yang telah membuka penjelasannya dengan menyinggung (...)

49. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, ahli-ahli yang Saudara boleh tanya memang cuma Pak Fauzan karena itu dari Ahli Saudara. Yang Ahli lain, Saudara tidak boleh tanya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA

Benar, Yang Mulia. Ini pertanyaan kita ke Prof. Muhammad Fauzan, Yang Mulia.

Karena tadi Ahli telah menyinggung terkait dengan Pasal 1 angka 3 terkait dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tadi Ahli tidak menyinggung terkait dengan persoalan soal typo ini. Karena di dalam Pasal 6 kan, yang Ahli juga pernah menyampaikan di media terkait dengan kesalahan ketik tersebut, ya, tentunya berkaitan erat dengan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 terkait dengan asas kejelasan rumusan, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mencerminkan asas tersebut? Karena terkait dengan Pasal 6 ini, bukanlah merupakan kesalahan typo, tapi terkait dengan soal substansi di dalamnya.

Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada pengaturan terkait dengan ketentuan pemantauan dan peninjauan undang-undang, khususnya Bab 10A terkait dengan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di dalam Pasal 95A dan 95B yang di dalam Pasal 95A disebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku yang di mana dalam hal ini ada tiga tahap di dalamnya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

Dalam konteks pelaksanaan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, tadi Ahli ada menyinggung terkait dengan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi landasan patokan daripada penyusunan suatu produk undang-undang di DPR. Ada terkait dengan partisipasi publik yang dimana pada pelaksanaan ... pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut justru menimbulkan suatu polemik, khususnya terkait dengan peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang dicabut oleh Presiden karena terkait dengan ketentuan (ucapan tidak terdengar jelas) di dalamnya yang menimbulkan reaksi daripada publik.

Pertanyaan saya kepada Saudara Ahli adalah apakah terkait dengan persoalan tersebut bisa digambarkan sebagai suatu persoalan yang dianggap tidak partisipatif, sehingga Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa kita anggap cacat formiil karena tidak memenuhi unsur partisipasi karena terjadi penolakan setelah adanya pelaksanaan?

Terima kasih, Yang Mulia, mungkin itu tambahan pertanyaan dari kami, kami kembalikan, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sudah cukup, ya, untuk Nomor 107/PUU-XVIII/2020. Sekarang ke Nomor 6/PUU-XIX/2021 untuk Ahli Prof. Muhammad Fauzan, silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Izin, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia, Nomor 6/PUU-XIX/2021, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 6/PUU-XIX/2021? Sudah?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Sudah tadi, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Sekarang, Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 untuk Ahli Yoze Rizal Damuri.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Baik, Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia, mohon izin.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih atas waktunya.

Tadi kami menangkap beberapa hal yang disampaikan oleh Ahli terkait masalah kondisi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah bagaimana kita harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa tadi Ahli lebih menyampaikan kepada pekerja yang informal, sedangkan menurut data BPS di 2021 ini, jumlah pekerja ... apa ... ada kenaikan terkait pekerja formal, jadi tidak hanya pekerja informal saja.

Ada yang ingin kami pertanyakan, terkait hambatan-hambatan tadi yang disampaikan oleh Ahli, kaitannya dengan perubahan atau dengan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami tidak tahu apakah Ahli ini sudah mempelajari, memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan atau belum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengatur ketentuan-ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja, bukan berbicara tentang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Maka, kami memandang ini sangat tidak ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Ahli tadi karena Saudara Ahli tadi menyampaikan hambatan-hambatan itu.

Kemudian, kaitannya dengan ... sebentar, Yang Mulia. Ada ... apa sebenarnya yang menjadi penghambat investasi, kaitannya dengan ketenagakerjaan, ya, menurut Ahli tentu dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi, apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini menghambat investasi atau menghambat penciptaan lapangan

kerja yang berkualitas atau tidak, sehingga ini dilakukan perubahanperubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja?

Kemudian, yang selanjutnya karena Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan investasi, mempermudah perizinan, kaitanya dengan pertanyaan pertama tadi, yang pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini mengatur tentang perlindungan, apakah ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Ahli tadi?

Kemudian, bagaimana menurut Ahli bahwa hasil survei World Economic Forum Bussiness tahun 2017 bahwa penghambat ekonomi itu antara lain adalah korupsi, birokrasi, kemudian akses ke pembiayaan, suku bunga tinggi, dan lain-lainnya, kemudian apa kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan, sebagaimana yang dimuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja?

Kemudian satu lagi, Yang Mulia. Sebenarnya yang disampaikan oleh Ahli ini kaitannya lebih kepada penguatan materiil kalau kami melihat, sedangkan hari ini kita sedang menguji formil. Jadi, yang disampaikan oleh Ahli ini tidak ada kaitannya dengan pengujian formil. Semoga ini menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim (...)

59. KETUA: ANWAR USMAN

Apa yang ditanyakan? To the point saja, mau tanya apa ke Ahli?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Maksud kami bahwa apa yang (...)

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, betul, ya, jadi jangan narasinya enggak usah terlalu panjang.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Maksud kami, keterangan (...)

63. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, begini, Majelis yang menilai itu keterangan Ahli, sekarang apa yang mau di-challenge itu atau mau ditanyakan begitu?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Maksud kami, Yang Mulia, karena ini pengujian (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, itu ... ah, begini Saudara, itu Majelis itu yang menilai, bukan Saudara. Masih ada pertanyaan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Baik-baik.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada, kan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Kalau pertanyaan cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah nanti Majelis yang menilai, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Baik, baik, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam. Sekarang Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, telah memberikan kesempatan kepada kami. Sebelum kami ... kami akan awali ini dengan permohonan kepada Yang Mulia, tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa Ahli ini merupakan

Ahli Ekonomi, sehingga diajukan dalam permohonan pengujian ini, mohon kiranya bisa dipertimbangkan.

Kedua adalah mengenai keterangan Ahli dalam slide tadi yang menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan atau aturan ketenagakerjaan itu menjadi penyebab sulitnya masuk investor ke Indonesia. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan data, fakta, dan bukti yang Pemohon pernah ajukan, yaitu The Global Competitiveness Index 2017- 2018 Edition halaman 148 perihal sebab most problematic factor for doing business yang 5 besar adalah korupsi (corruption), inefisien birokrasi pemerintah (inefficiency government birocracy), akses keuangan (access to financing), kebijakan yang tidak stabil (policy instability), dan pajak (taxes).

Berangkat dari situ, kami ada pertanyaan, Yang Mulia. Yang pertama adalah tadi dalam slide banyak disayangkan bahwa terdapat jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan hingga 25 Juni tahun 2020, mohon dikoreksi kalau saya salah. Tapi kalau benar, pertanyaannya adalah apakah Saudara Ahli tahu penyebab pekerja tersebut kehilangan pekerjaannya dalam kasus-kasus tersebut? Yang berikutnya adalah pertanyaannya, data tersebut data kapan dan dari mana? Serta apakah Saudara Ahli itu terlibat dalam penelitian tersebut? Gitu, ya.

Pertanyaan kedua adalah mengenai investasi berkualitas yang berkali-kali tadi Saudara Ahli sudah sampaikan. Pertanyaan kami pertama adalah bagaimana Ahli melihat dan memandang pemaknaan dari investasi berkualitas yang dimaksud? Karena dalam (ucapan tidak terdengar jelas) pertanyaannya menjadi apakah yang dimaksud dengan investasi berkualitas itu adalah merupakan kondisi di mana PHK mudah dilakukan kepada pekerja, sehingga sulit terwujudnya asas kepastian kerja atau job security?

Kedua, apakah kondisi dimana kewajiban membayar pesangon kepada pekerja dikurangi dari 32 kali menjadi 19 kali, sehingga mengurangi kualitas perlindungan kepada pekerja existing dan ke depan di Indonesia?

Yang ketiga adalah apakah kondisi merupakan ... kondisi dimana masa kontrak itu diperpanjang menjadi 10 tahun, sehingga sulit terwujudnya asas kepastian kerja atau job security? Apakah 3 kondisi-kondisi ini beberapa contohnya itu yang dimaksud oleh Saudara Ahli merupakan investasi berkualitas?

Dan untuk yang terakhir, Yang Mulia. Izin, tadi slide terakhir Ahli itu merupakan riset dari Cyrus Network, sebagaimana penegasan Ahli, itu bukan merupakan salah satu yang melakukan riset dan riset tersebut mensurvei 400 pekerja yang sayangnya bukan 661 Pemohon dalam Pemohon Perkara 4/PUU-XIX/2021 ini yang disurvei yang jelas akan mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu bermasalah. Jadi, slide terakhir Ahli tersebut tidak bisa menggambarkan secara umum kondisi faktual yang terjadi.

Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb.

Baik, sekarang Kuasa Presiden. Silakan kalau ada pendalaman atau (...)

74. PEMERINTAH:

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memandang apa yang disampaikan oleh tiga Ahli yang diajukan oleh DPR sudah cukup jelas dan terang, Yang Mulia, sehingga Pemerintah tidak mengajukan pertanyaan untuk dalam sidang kali ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang dari meja Hakim, ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan!

76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis.

Saya pertama kedua Ahli, Prof. Astawa dan Prof. Fauzan. Begini, Pak Astawa dan Pak Fauzan. Konstitusi Undang- Undang 12/2011 juncto Undang- Undang 15/2019 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, terutama perpres itu. Ini kan, pada dasarnya memberikan pedoman konstitusional mengenai jalan yang pantas ditempuh dalam proses pembentukan undang- undang. Jadi, pedoman sebagai jalan yang pantas ditempuh.

Nah, dalam konteks Undang- Undang Cipta Kerja ini, nampaknya pembentuk undang- undang ingin menempuh jalan pintas, kalau istilah Prof. Astawa tadi jalan cepat, di makalahnya itu disebut jalan cepat, saya sebut jalan pintas karena satunya jalan pantas. Tentu ditempuhnya jalan pintas ini, tidak mesti suatu haram menurut konstitusi, tidak mesti. Hanya saja, sebagaimana jalan pintas umumnya, itu kan lebih-lebih mengutamakan hasil cenderung alfa, atau ada hal- hal yang tidak terlihat proses perjalanannya. Ini sangat mengandalkan pemandu informal. Karena biasanya pembentuk undang- undang selama ini memakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, kita akan jalan pintas, berarti ada pemandu informal ini. Kalau kita ke Cisarua itu puncak, orang lain

merekayasa berhak menempuh jalan pintas, sehingga akhirnya semua akan menempuh jalan pintas itu, ya muncullah kemacetan dan keruwetan lalu lintas karena semua yang berhak mau pakai jalan pintas itu.

Nah, sebagai Ahli, ini untuk melihat dari segi politik perundangundangan, apakah metode omnibus ini benar-benar hasil inovasi murni menurut Ahli, gagasan pembentukan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan riil ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Nah, kan ada suara-suara itu di ... di pers ... ini ada pemandu informal, nonstate actors yang menuntun pembentuk undang-undang, sehingga nampak sangat yakin dalam menerapkan metode omnibus yang belum ada pedoman dan batasan-batasannya. Saya lihat ada batasan-batasannya itu. Sebab kalau kebutuhan-kebutuhan harus selalu jalan pintas, tanpa ada pedoman dan batasan-batasan, bukankah kita nanti akan terjebak pada budaya yang saya sebutkan pada waktu lalu, membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Pedoman itu ada batasanbatasannya, nah kita ini belum ada batasan-batasannya.

Nah, yang kedua, sebetulnya pembentuk undang-undang, ya, punya banyak peluang, ya, saya sudah kemukakan waktu lalu untuk metode omnibuslaw ini yang tidak menjadi persoalan. Karena di Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ... itu tekniknya dan menurut Pasal 64 ayat (3) itu, teknik itu bisa diubah dengan Perpres. Ini pertanyaannya sebetulnya kepada pembentuk undang-undang, ini bagaimana ini terkait undang-undang yang dijalankan ini? Tadi istilah Pak Prof. Astawa, ternyata Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berdiam diri. Ya, sebenarnya tidak berdiam diri di ketentuan Pasal 64 ayat (3) bisa saja diubah dengan Perpres yang lebih mudah atau seperti mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu kan juga cepat, bisa.

Nah, ini ... itu yang saya ... karena terkait batasan itu, ada yang menyebut 79, 80, di keterangan tambahan Pemerintah itu ditambahkan, ternyata 78 undang-undang yang direvisi, kenapa? Nah, pertanyaan saya batasannya kenapa tidak terus saja sampai seluruh kebutuhan tercapai? Baru-baru ini muncul undang-undang tentang harmonisasi perpajakan yang bersama dalam sidang paripurna. Nah, itu ya bagaimana batasannya? Lalu, di Prolegnas 2021, itu RUU ibukota negara dan RUU reformasi penguatan sektor keuangan, itu disebut omnibuslaw juga, mengapa tidak sebelumnya juga itu di ... apa ... lakukan saat itu? Karena tidak ada batasan itu yang ada menyebut 80, 79, tadi ada keterangan tambahan yang baru kita terima hari Rabu yang lalu, itu 78 ternyata. Nah, ini saya ingin tanggapan.

Kemudian ke Pak Yoze Rizal ini, ya, karena di dalam makalahnya ini menyebutkan bagaimana peran investasi, bahkan penanaman modal asing itu sangat ... apa ... dijadikan clue dari makalah ini. Penanaman

modal asing kita itu perlu ditingkatkan. Nah, Saya ingin Pak Yoze Rizal itu menggali pengetahuan analisis dan standing poin Saudara sebagai analis atau ahli ekonomi, soal komparasi pemahaman dan implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah empat kali perubahan, khususnya tambahan 2 ayat dalam Pasal 33 yang berbunyi, "Efisiensi berkeadilan," nah itu dimana standing, Ahli? Karena ini sangat penting untuk ya melihat bagaimana kaitannya ... apa ... undang-undang ini lahir dan khususnya ini kalau kita lihat, bagaimana kita memerlukannya demikian cepat, kemudian metodenya kita lihat, itu sepengetahuan Ahli dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus ini, apa konteks yang sangat spesifik di bidang ekonomi regional dan nasional yang mungkin sangat berpengaruh sehingga kita perlu segera?

Walaupun nanti pada Sebutkan ini sudah sedikit materi, tapi Ahli sudah mengemukakan ini, persidangan ini, jadi apa sebetulnya? Sehingga kita sangat, ya, concern dan dilihat dari penjelasan umum, penjelasan pasal-pasal undang-undang ini, ini apa hal yang spesifik di bidang ekonomi regional dan internasional yang mungkin berpengaruh? Kalau dari nasional tadi disebutkan, ya, investasi, investasi itu jalan untuk membuka peluang tenaga kerja dan tenaga kerja yang kita inginkan tenaga kerja yang berkualitas, gitu.

Ya, demikian. Saya kembalikan kepada Ketua, terima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Masih, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pada awalnya tidak berpikir mau bertanya, ya. Tapi karena saya tergelitik oleh pernyataan Prof. Pantja Astawa. Saya mohon klarifikasi, Prof, ya. Tadi Prof mengatakan model ... apa namanya ... pembentukan undang-undang dengan omnibuslaw ini, itu bisa dikategorikan sebagai konvensi. Nah, kira-kira ini dalil baru dari mana bisa membenarkan ini, Prof? Menganggap ini sebagai konvensi ketatanegaraan? Prof harus ingat dulu ketika Almarhum Ismail Suny menganggap peralihan sistem pemerintahan presidensial ke parlementer tahun 1945 tanpa mengubah konstitusi, dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan dengan prinsip express agreement, itu kemudian menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Karena apa? Kita sudah ditanamkan konvensi ketatanegaraan itu adalah untuk mengisi kekosongan yang tingkatnya sama dengan konstitusi, tapi tidak diatur dalam konstitusi.

Nah, ini soal pembentukan undang-undang sudah ada undangundangnya, bagaimana secara akademik kita bisa menerima argumentasi bahwa ini konvensi? Nah, ini mungkin Prof bisa memberikan kira-kira ... jangan-jangan selama saya jadi Hakim MK, ada teori-teori baru terkait ini? Itu satu.

Yang kedua. Saya tidak menolak, ya, Prof, omnibuslaw itu dipraktikkan di Amerika Serikat, kata Prof tadi. Dipraktikkan di Kanada, kata Prof tadi. Nah, saya mau tanya, apakah di dua negara ini ada ndak undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undangnya atau peraturan perundang-undangannya? Sepengetahuan saya di Amerika Serikat tidak ada, saya tidak tahu di Kanada.

Nah, kita boleh mengambil perbandingan, kan tidak boleh menisbikan hukum positif yang berlaku di tempat kita. Jadi saya tidak membantah ada omnibuslaw di apa ... di Amerika Serikat, ada di Kanada, tapi di tempat itu ada punya juga enggak Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seperti di Indonesia yang menegaskan bagaimana Anda membentuk undang-undang itu? Nah, kalau di sana ada juga, tolong diceritakan, apakah di dalam undang-undangnya itu ada juga metodenya metode omnibuslaw atau tidak? Sebabnya ini harus dibedakan antara apa yang diatur dengan yang dipraktikkan. Itu yang kedua. Apa lagi kalau dikaitkan Kanada, Kanada itu kan sistemnya parlementer, inisiatifnya datang dari parlemen. Nah, itu.

Yang ketiga. Nah, ini yang paling agak mengganggu saya, tadi Prof menjelaskan, ini jauh lebih penting hasil, di keterangannya tadi. Nah, kira-kira ini ... apa namanya ... dalil apa yang bisa membenarkan bahwa hasil lebih penting, sehingga proses itu atau prosedur itu harus diabaikan?

Nah, mohon, Prof, kami dibantu soal-soal yang begini. Karena apa namanya ... kalau kita berpikir kita berpikir kepada hasil, lalu mengabaikan proses, kira-kira teori hukum mana yang bisa kita gunakan untuk membenarkan pendapat ini? Terima kasih, Prof.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Para Ahli. Dimulai dari Prof. Gde Pantja Astawa, silakan!

80. AHLI DARI DPR: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia.

Saya akan jawab sekaligus saja dari Kuasa DPR dan Kuasa dari Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020. Nanti yang kedua saya akan jawab pertanyaan dari, Yang Mulia Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Prof. Saldi.

Yang pertama, diawali dari pertanyaan dari Kuasa DPR yang mempertanyakan apakah di negara-negara yang menggunakan metode omnibuslaw seperti yang saya sampaikan tadi, baik di Amerika, kemudian Kanada, Filipina, dan seterusnya mengalami kegagalan atau menghalangi pembangunan hukum di negara yang bersangkutan?

Kalau kita melihat atau tadi saya sampaikan waktu saya memberikan contoh di Kanada, Anda bisa lihat, Kanada itu starting point-nya itu tahun 1888 yang kemudian diikuti dari berbagai negara, Amerika Serikat, Australia, dan kemudian di Filipina di kawasan benua Asia. Ini menunjukkan bahwa penggunaan metode omnibuslaw dalam pembentukan regulasi dalam negara yang bersangkutan itu tentu saja tidak mengalami hambatan atau tidak menghalangi pembangunan hukum di masing-masing negara yang bersangkutan.

Tapi meskipun demikian, saya tidak menafikan ya, misalnya di Amerika Serikat. Saya berikan contoh tadi, baik yang berkenaan dengan Transportation Equity Act dan Omnibus Public Land Management ya, sekaligus saya jawab ini pertanyaan dari Tim Kuasa Hukum Pemohon. Kalau 2 contoh yang saya berikan ini, tidak ada persoalan, artinya justru ini dinilai berhasil mewujudkan pembentukan regulasi dengan menggunakan metode omnibuslaw.

Nah, apa yang diatur di dalamnya? Misalnya Transportation Equity Act For The 21, di situ berisi ... undang-undang ini berisi 9 bab dan 90 ... 9.012 bagian. Mengatur mengenai bidang transportasi secara komprehensif, ya. Mulai dari masalah jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit jalan raya federal, keamanan pembawa motor, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang transportasi. Ini satu undang-undang yang terbesar nih, omnibuslaw di Amerika Serikat.

Kemudian, Omnibuslaw Public Land Management ini yang saya catat ini adalah menyatukan beberapa ketentuan mengenai manajemen pengelolaan lahan publik. Ini juga berhasil. Hanya memang ada satu undang-undang yang tidak saya singgung, yaitu Omnibus Spending Bills di Amerika Serikat. Karena demikian banyak materi yang diatur di dalamnya dalam satu undang-undang omnibuslaw, ini memang mengalami kendala di parlemen Amerika Serikat yang menyebabkan pemerintah Amerika Serikat pada saat itu sempat melakukan government shuttle down. Karena demikian ... demikian banyaknya materi yang diatur di dalamnya. Tapi pada akhirnya memang berhasil. Artinya Amerika Serikat dengan Omnibuslaw Spending Bills ini yang mengatur, yang menyangkut tentang anggaran, ini luas sekali cakupannya, ya. Misalnya saya catat di sini berkenaan dengan mengatur juga isu-isu politik seperti juga masalah pemilu, keamanan perbatasan wilayah, pembaharuan teknologi, kiat-kiat melawan pengaruh Rusia, bahkan menyangkut tentang bagaimana memberikan bantuan terhadap negara Palestina. Jadi, banyak sekali substansi yang diatur di dalam Omnibuslaw Spending Bills ini. Hanya kendalanya di situ

saja, tapi pada akhirnya selesai atau berhasil, ya. Itu yang bisa saya sampaikan.

Kemudian, menjawab pertanyaan yang begitu banyak dari Termohon[sic!] Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 103/PUU-XVIII/2020. Anda ini yang ingin saya garis bawahi, saya berbicara metode omnibuslaw dalam konteks penyusunan undang-undang, bukan pembentukan peraturan perundang-undangan, tolong dipahami dulu ini, ya. Metode omnibuslaw ini dalam konteks penyusunan undang-undang, bukan pembentukan undang-undang. Kalau kita berbicara pembentukan undang-undang, tentu saja ada beberapa tahapan yang terkait di dalamnya. Misalnya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, sampai kemudian pengundangan. Saya fokus kepada penggunaan metode omnibuslaw ini dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu Iho.

Nah, dan Anda sendiri terjebak kepada soal tata cara penggunaan metode ini memang tidak diatur. Apakah kemudian tidak diatur itu menjadi sesuatu yang bertentangan? Ya, ini pertanyaan saya mendasar dulu, saya balikkan kepada Saudara. Kalau boleh saya mengutip pendapat Hans Kelsen ketika berbicara tentang undang-undang, norma dalam suatu undang-undang. Ketika suatu undang-undang tidak secara tegas-tegas melarang, berarti itu boleh. Ini tolong Anda pahami dulu.

Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibuslaw yang memang tidak ada, tidak diakui, dan tidak diatur, itu tadi sekaligus saya menjawab ini pertanyaan Yang Mulia. Kenapa saya katakan itu konvensi? Sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Wahiduddin. Yang saya katakan dalam keterangan tertulis yang saya bacakan tadi bahwa undang-undang ... Undang-Undang P3 ini, quote unquote, berdiam diri. Ini saya ingat pendapat dari Robert Carr dalam bukunya yaitu *Democracy American in Theory and Practice*.

Di situ Robert Carr mengatakan, "Ketika satu konstitusi ..." ini kalau enggak salah bandingkan dengan konstitusi, "Ketika satu konstitusi berdiam diri, tidak bisa merespons suatu perkembangan keadaan, di situ konvensi ketatanegaraan menjadi sebuah jawaban, dalam arti dia melengkapi keberadaan konvensi ini."

Ya, artinya apa? Ditemukanlah kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi nanti akan dinormakan ke dalam satu aturan. Nah, artinya dengan konvensi ini, ke depannya bisa kita jadikan sebuah tradisi yang kalau kita mencoba untuk memberikan sebuah legalitas, tentu saja Undang-Undang P3 perlu kita revisi ke depan, gitu. Nah, selama ini belum direvisi, ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah konvensi. Persis seperti ketika konstitusi tidak bisa menjawab atau berdiam diri menghadapi tantangan zaman. Nah, itu maksud saya, Prof. Saldi Isra.

Kemudian, yang berkenaan dengan pertanyaan ... entar dulu ini, dari Yang Mulia Wahiduddin. "Apakah ini inovasi murni?" Saya katakan,

tentu saja sebelum gagasan penggunaan metode omnibuslaw ini akan diterapkan di Indonesia, pasti melakukan suatu komparasi perbandingan, terutama di negara-negara yang pernah menggunakan atau menerapkan metode omnibuslaw. Dan ternyata memang lebih banyak negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon menggunakan metode omnibuslaw ini. Jadi, boleh dikatakan ini bukan inovasi murni, diilhami dengan praktik di beberapa negara lain. Dalam arti, memang ... kalau memang penggunaan metode ini lebih efisien dan lebih ... lebih efektif, mengapa tidak, gitu lho?

Nah, persoalannya sekarang kembali kepada persoalan choise (pilihan). Apa teorinya ketika berbicara antara law and procedure dibandingkan dengan dihadapkan oleh sebuah tujuan? Ini saya teringat dari konsep dalam hukum administrasi negara. dihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan (doelmatig) atau tetap terpaku pada wetmatig? Tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan. Kenapa tujuan? Karena kalau memang dia memberikan sebuah manfaat, kalau dikaitkan dengan soal tujuan. Karena itu, menjadi beralasan bagi saya ketika Pemerintah, dalam ini kebijakan Presiden Jokowi dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada wetmatig, dalam arti dihadapkan oleh peraturan perundang-undangan yang gemuk, dan dihadapkan juga oleh satu Undang-Undang P3 yang memang tidak bisa menjawab tantangan itu, dibanding dengan tujuan yang harus dicapai, itulah pilihan yang harus diambil. Artinya apa? Menjawab pertanyaan Pak Yang Mulia Wahiduddin Adams ini, antara memilih jalan biasa atau jalan tol? Pilihannya menggunakan jalan tol. Makanya saya katakan, penggunaan metode omnibuslaw itu adalah jalan cepat menuju sebuah tujuan.

Demikian yang bisa saya sampaikan secara general, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab karena demikian banyak pertanyaannya.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Prof. Muhammad Fauzan, silakan!

82. AHLI DARI DPR: MUHAMMAD FAUZAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Menanggapi pertanyaan dari Pemohon, ya, terkait dengan ... apa namanya ... data-data yang ditemukan di dalam beberapa media, ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa memang sering sekali ... apa namanya ... judul-judul media itu menjadi agak menarik, gitu Iho. Padahal pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya, misalnya, "Bagaimana ini tidak ada partisipasi?" Lah, kalau memang

tidak ada partisipasi berarti, ya, itu tidak benar, gitu ... kan gitu? Misalnya itu.

Jadi, saya itu hanya menjawabkan pertanyaan ... menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memang tidak dibenarkan menurut ... apa namanya ... kalau kita lihat dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang seperti saya contohkan tadi, Pak. Jadi, kalau saya akan dicek integritas pribadinya, ya, monggo-monggo saja, tapi itulah yang saya sampaikan ... apa namanya ... di dalam ... dalam wawancara itu, gitu. Jadi, biasanya persoalan-persoalan yang misalnya gini, kalau salah ketik misalnya, tergantung salah ketiknya, gitu lho. Itu memang kesalahan ketik yang tidak substansi atau substansi, gitu lho? Misalnya begitu. Kalau memang hal yang substansi, ya, memang itu menjadi persoalan. Saya pernah mengatakan begini, ya, dalam sebuah forum. Satu hal yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mungkin sering tidak diperhatikan itu adalah terkait dengan ... apa namanya ... ada semacam ... apa namanya ... tenaga khusus ... yang khusus untuk membaca dalam ... dalam perspektif yang terkait dengan salah ketik itu. Itu saya pernah memberikan ... apa namanya ... masukan-masukan seperti itu, ya. Sehingga ketika itu disahkan, itu memang tidak ada lagi ... apa namanya ... satu huruf, atau kebanyakan huruf, dan lain sebagainya. Ini belum berbicara tentang substansi, ya.

Jadi, hal-hal yang ditanyakan kepada saya itu bahwa itu judulnya menjadi salah satu akademisi yang menolak, ya, itu karena barangkali itu terkait dengan bagaimana agar ini lebih menarik untuk dibaca, begitu. Seperti saya pernah ... apa namanya ... mohon maaf, ya, terkait dengan judul yang dulu saya mengatakan dari falsafat jawa. Bahwa yang namanya seorang pemimpin itu harus sabdo pandito ratu tan keno wola wali. Yang artinya, ya, seorang pemimpin antara ucapan dan perbuatan harus samalah. Ketika itu dibuat judul, itu judulnya bombastis. Saya dapat teror macam-macam, ya.

Kemudian, yang kedua. Ini akan saya jawab secara umum saja. Ada Pasal 22A yang mengatur tentang cara ... tata cara diatur dengan undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya termasuk orang yang berpikir bahwa atau berpendapat bahwa norma tertulis itu akan selalu tertinggal, ya, dari perkembangan zaman, ya ... apa namanya ... pasti akan ... apa namanya ... terlambat untuk mengikuti perkembangan zaman.

Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya mendesak barangkali, ya, dalam peraturan perundang-undangan ketika di itu tidak memungkinkan, sementara tuntutan masyarakat, ya, tuntutan masyarakat untuk ... apa namanya ... perubahan dan sebagainya itu membutuhkan tindakan-tindakan yang cepat, maka perlu untuk dilakukan hal-hal yang barangkali ... apa namanya ... memang belum diatur dan kita tahu bahwa memang metode ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di lihat dari tahunnya, ya, masa berlakunya kan sudah cukup, ya, satu periode ... satu dekade. Barangkali ketika undang-undang ini dibuatkan, banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tumbuh berkembang pada saat undang-undang dibuatlah. Sementara pada waktu itu tuntutan-tuntutan yang ... yang dihadapi, tentunya tidak ... tidak sama dengan yang sekarang dihadapi pada era penyusunan Undang-Undang Nomor 14 ... oh, sori, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Kemudian yang terkait dengan ... apa namanya ... apa Pasal 18 tadi yang disampaikan oleh Pemohon, ya, dalam penyusunan prolegnas, penyusunan daftar rancangan didasarkan atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Menurut saya, ini adalah satu saja kalau ... apa namanya ... sudah dipenuhi, saya pikir tidak menjadi persoalan, ya. Artinya kalau itu memang menjadi satu rencana ... apa namanya ... kerja pemerintah, itu menjadi sesuatu yang menurut saya boleh. Karena ini apa yang diatur di dalam Pasal 18 menurut saya sifatnya bukan kumulatif begitu lho. Jadi, sepanjang itu diperintah oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bisa dilakukan. Sepanjang itu diperintah oleh ketetapan MPR juga bisa. Termasuk di dalamnya sepanjang itu berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah atau memang rencana kerja pemerintah itu dan rencana strategis DPR memang terpenuhi, enggak apa-apa, termasuk di dalamnya adalah aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kemudian yang penanya berikutnya, yang terkait dengan ... apa namanya ... ketentuan Pasal 1 ayat (3), ya, dalam undang-undang dianutnya ... apa namanya ... konsep negara hukum, ya. Kalau kita bicara tentang konsep negara hukum, ya, yang saya katakan tadi bahwa penyelenggara negara dan kita semua mesti harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukumnya. Kemudian tetapi tentunya hukum ini kan, bukan hanya sekadar hukum yangsifatnya tertulis. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa hukum yang sifatnya tertulis adalah selalu terkait ... apa namanya ... terlambat dari tuntutan masyarakat atau perkembangan kehidupan masyarakat, ya. Oleh karena itu, saya pikir ... apa namanya ... tujuan hukum kan, tidak hanya sekadar kepastian, ya, tapi juga ... apa namanya ... kehadiran dan kemanfaatannya.

Kemudian terkait dengan ... apa namanya ... penanya pertanyaan dari ... apa namanya ... dari DPR barangkali, ya. Ya, sepanjang sudah dipenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, atau kemudian undang-undang tersebut tidak dianggap cacat formil tentunya tidak begitu lho. Menurut saya, ya.

Kemudian yang terakhir, ya, untuk menanggapi yang disampaikan oleh Yang Mulia, ya. Jadi ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto ... apa namanya ... dengan perubahannya,

memberikan pedoman konstitusi dalam rangka untuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Sementara kembali saya katakan bahwa tuntutan perkembangan masyarakat atau nilai-nilai yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat pada waktu pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentunya berbeda dengan kondisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pembuatannya, ya. Sehingga sangat memungkinkan menurut saya memang trobosan-trobosan itu perlu dilakukan, sepanjang memang orientasi dari trobosan-trobosan yang dilakukan adalah jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya ... apa namanya ... bagaimana agar masyarakat lebih ... apa namanya ... lebih sejahtera lagi, ya, sehingga kalau kita semata-mata mendasarkan pada satu ketentuan yang tertulis saja, sementara kita sudah memahami dan meyakini bahwa sebuah ketentuan yang tertulis itu pasti akan tertinggal dari perkembangan dan tuntutan masyarakat, maka trobosan ini menurut saya merupakan satu hal yang memiliki urgensitas, ya, untuk diambil dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mungkin itu, Majelis Hakim Yang Mulia. Jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Terakhir, Pak Yoze Rizal Damuri. Silakan!

84. AHLI DARI DPR: YOZE RIZAL DAMURI

Terima kasih, Yang Mulia.

Kelihatannya cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan untuk saya. Tetapi mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah maksud dari persentasi saya serta juga Keterangan Ahli yang saya berikan secara tertulis.

Di sini mungkin memang kelihatannya sudah menyentuh pada elemen-elemen untuk uji materi, tetapi sebenarnya enggak seperti itu juga maksud dari apa yang saya berikan tersebut. Karena yang saya ingin berikan adalah konteks di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, serta bagaimana mengangkat asas manfaat dari undang-undang ini sendiri, dan yang saya pikir juga cukup penting ketika kita melihat bagaimana proses perundangan ... proses perundangan atau pembentukan perundangan dari undang-undang ini sendiri. Karena kalau mengenai masalah itu semua di sana, di sini ada Prof. Fauzan, serta juga ada Prof. Gde yang ... Gde Pantja yang juga menjadi Ahli, sehingga saya di sini hanya memberikan konteks saja, tanpa terlalu menyentuh pada unsur-unsur materiil, unsur-unsur yang detail di dalam keterangan saya tersebut. Tetapi saya juga akan mencoba memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan di sini.

Yang pertama adalah tadi dari Pemohon ... Pemohon 105/PUU-XVIII/2020, Perkara 105/PUU-XVIII/2020. Ada pertanyaan bahwa ... pertanyaan dan pernyataan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu ditujukan untuk memberikan perlindungan, bukan untuk menciptakan lapangan kerja, saya pikir dikotomi seperti ini agak aneh gitu, ya. Tentunya kita enggak hanya mau memberikan perlindungan kepada tenaga kerja saja, tetapi ... apalagi hanya tenaga kerja formil ... di sektor formil, tetapi kita menegasikan hak dari Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan penghasilan yang cukup yang cukup, serta juga untuk mendapatkan berbagai perlindungan-perlindungan yang ada.

Oleh karena itu, saya pikir ini enggak bisa kita ... kita dikotomikan seperti itu, sehingga kemudian kalau ... kalau undang-undang nomor ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu bicara tentang proteksi, perlindungan, maka biarin saja orang-orang yang lainnya perekonomian tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan kita perlindungan tadi. Padahal seperti kita ketahui, tadi sudah saya sudah sampaikan statistiknya ada lebih dari 54% orang Indonesia yang masih bekerja di sektor formal ... informal yang tidak mendapatkan perlindungan tadi, ada 6% orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi, ini saya pikir sih, agak aneh dengan pemikiran seperti tadi, sehingga kita sebaiknya memang harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas tadi.

Nah, kemudian mengenai ... ini terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh ... oleh kuasa hukum dari DPR mengenai apakah ini ... undang-undang ini sudah mengakomodasi pekerja sektor informal? Saya pikir sangat mengakomodasi berbagai aspirasi-aspirasi di sektor informal ini karena sektor informal itu sendiri ada memang wirausaha kecil yang dengan undang-undang ini mendapatkan bantuan, mendapatkan support untuk memperbesar dan meningkatkan aktivitas usaha mereka. Tetapi banyak dari wirausaha kecil ini juga adalah orang-orang yang terpaksa menjadi wirausahawan karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal.

Oleh karena itu, dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, ini akan menjadi ... menjadi potensi juga, menjadi kesempatan juga bagi mereka terpaksa menjadi wirausaha ini untuk masuk ke dalam sektor formal, menjadi pekerja dengan pekerjaan yang berkualitas. Begitu juga tentunya dengan pekerja-pekerja informal yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi, kalau saya tadi ditanyakan bagaimana investasi yang berkualitas tadi? Saya pikir investasi yang berkualitas ini sekali lagi tidak bisa dipisahkan juga dengan tenaga kerja yang mendapatkan berbagai perlindungan-perlindungan yang memang harus mereka ... mereka dapatkan, seperti misalnya upah yang mencukupi, kemudian juga uang pesangon yang

mencukupi, dan berbagai hal-hal yang lainnya yang memang sudah diterapkan, baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 13 ataupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Dan tetapi memang, kalau pekerja itu sendiri ... kalau regulasi atau perundangan, terutama terkait dengan ketenagakerjaan terlalu condong kepada pihak pekerja, akan ada pihak-pihak yang dirugikan, akan ada pihak-pihak yang mungkin tidak mendapatkan manfaat secara optimal, yaitu salah satunya adalah para dunia usaha. Dan ketika bicara dunia usaha bukan cuma dunia usaha besar yang harus kita perhatikan, 99% dunia usaha di Indonesia adalah dunia usaha kecil, bahkan mikro yang mereka sangat ... sangat terkena dengan berbagai aturan-aturan tadi. Bahkan mereka pun juga tidak mampu untuk memenuhi aturan-aturan ketenagakerjaan yang terlalu restriktif.

Di daerah Jabodetabek saja, hanya sekitar 40%, bahkan kurang dari 40% tenaga kerja di daerah ... di wilayah ini yang mendapatkan upah di ... sesuai dengan upah minimum. Di kebanyakan daerah, ratarata tidak mendapatkan upah setinggi upah minimum. Apalagi kalau kita mau membicarakan upah yang layak. Jadi, di sini ada ... ada ... kita iuga harus melihat balance antara ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang restriktif dan kesempatan untuk memberikan peluang bagi dunia usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya juga akan menjadi lapangan pekerjaan yang berkualitas. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini yang namanya perlindungan sosial, itu bukan lagi hanya tanggung jawab dari dunia usaha sebenarnya. Sejak 5 tahun, 6 tahun belakangan, yang namanya perlindungan sosial itu juga sudah diberikan oleh Pemerintah melalui misalnya BPJS Kesehatan, melalui berbagai program-program perlindungan sosial yang kemudian tentunya bisa mendorong juga perlindungan tersebut diberikan secara lebih menyeluruh.

Tadi juga ada ... ada satu pertanyaan mengenai ... mengenai paparan saya terhadap ... mengenai statistik PHK kehilangan pekerjaan, pertanyaannya agak lucu ini. Saya pikir sangat lucu, ya, apakah saya terlibat di dalam studi tersebut? Apakah ... apakah saya terlibat di dalam pengumpulan-pengumpulan statistik tersebut? Tentu saja saya tidak terlibat. Itu adalah angka-angka yang dikeluarkan oleh Kemenaker dan saya pikir pertanyaannya agak lucu kalau saya harus terlibat dulu untuk bisa saya menggunakan berbagai statistik tadi. Padahal ... padahal seperti Isaac Newton katakan saja 'If I have seen further because I'm standing on the shoulder of giants.' saya bisa melihat jauh karena saya menggunakan berbagai penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, jadi agak aneh kalau pertanyaannya seperti itu tadi.

Dan ini juga terkait juga dengan slide terakhir yang tadi sempat digarisbawahi oleh Pemohon Perkara 4, yaitu dianggap bahwa slide tersebut tidak memberikan gambaran yang menyeluruh. Tentu saja ini belum ... tidak memberikan gambaran menyeluruh karena memang dilakukan hanya di 10 kota dengan 400 responden, tetapi apakah dia cukup representatif atau tidak? Ini tergantung dari metodologinya. Dan saya mengetahui bahwa metodologi yang digunakan ... yang digunakan dengan randomize sampling, itu merupakan salah satu metodologi yang cukup teruji dibandingkan dengan hanya mengumpulkan orang-orang yang memang setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan. Dengan randomize sampling ini, itu akan ada variasi yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, aspirasi yang terlihat yang terdapatkan dari survei yang dikumpulkan oleh Cyrus Network tersebut, saya pikir walaupun tidak 100% representative, tetapi ini memberikan bias yang lebih kecil dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya.

Terakhir ... satu ... ini mengenai juga ada ... ada pandangan terhadap indeks dari WEF. Competitiveness index dari World Economic Forum yang mengatakan bahwa di dalam ... di dalam global competitiveness report dari World Economic Forum ini, itu masalah ketenagakerjaan tidaklah menjadi masalah yang krusial untuk dibenahi.

Ketika kita melihat indeks, kita bisa melihatnya ke dalam negara itu sendiri. Kita membandingkan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya di Indonesia. Memang kelihatannya bahwa ... apa ... masalah ketenagakerjaan bukanlah masalah yang paling atas, tetapi masalah ketenagakerjaan tetap juga muncul menjadi permasalahan yang cukup signifikan di dalam competitiveness report tersebut. Selain itu, kita juga bisa membandingkan permasalahan yang sama dengan ... permasalahan yang sama di negara-negara yang lain.

Kalau kita lihat di dalam masalah ketenagakerjaan ini, pengaturan ketenagakerjaan ini, global competitiveness report tahun 2019 misalnya memberikan nilai 58 dari 100 dan peringkatnya adalah ke-85 dalam hal pengaturan ketenagakerjaan. Jadi, kalau dibandingkan dengan negaranegara yang lainnya, kita ... pengaturan ketenagakerjaan kita ternyata tidak terlalu baik. Dan ketika misalnya ... misalnya ada usaha yang mau buka di Indonesia, mereka akan ... mereka tidak hanya melihat di Indonesia saja, mereka juga akan membandingkan ke negara-negara yang lainnya. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan juga mengenai permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan dan pengaturan ketenagakerjaan tadi. Belum lagi kalau kita lihat survei-survei yang lain juga, selalu juga menaruh masalah upah, kepastian regulasi, serta perpajakan menjadi 3 risiko yang terbesar yang teratas. Contohnya, misalnya adalah survei dari Japan External Trade Organization yang selama 10 tahun belakangan ini secara konsisten menaruh tiga permasalahan tersebut menjadi tiga risiko investasi teratas, kepastian regulasi, masalah pengupahan dan ketenagakerjaan, serta masalah perpajakan. Dan ini yang berusaha diubah oleh Undang- Undang Cipta Kerja, serta juga mudah- mudahan oleh undang- undang yang baru mengenai perpajakan.

Nah, saya pikir ini juga terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Wahiduddin Adams mengenai Pasal 33, ya. Memang Pasal 33 kita memasukkan efisiensi berkeadilan dan di sini saya pikir, saya pikir sangat penting sekali untuk kita garisbawahi bahwa Pasal 33 juga memperlihatkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran itu merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan salah satu hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah mengenai efisiensi.

Jadi, bukan hanya keadilannya, tetapi juga harus ada efisiensinya, dan efisiensi ... efisiensi harus dilihat di dalam konteks yang lebih luas, bagaimana perekonomian juga bisa berjalan dengan baik, bukan hanya terkait dengan perekonomian di dalam negeri sendiri, tetapi juga di dalam perekonomian ... perekonomian internasional. Dan ini juga terkait dengan apa Yang Mulia Wahiduddin Adams katakan tadi bahwa bagaimana pandangan kita terhadap FDI? FDI itu sendiri masih kita perlukan, Foreign Direct Investment, penanaman modal asing, itu sangat kita perlukan. Karena apa? Karena tanpa adanya penanaman modal, itu tidak akan ada yang namanya penciptaan lapangan kerja yang mencukupi dan modal yang ada di Indonesia, itu memang masih sangat-sangat sedikit sekali.

Di dalam ... di dalam keterangan tertulis saya, saya juga menuliskan, bagaimana jumlah modal yang ada di Indonesia, itu masih jauh sekali dibandingkan dengan jumlah modal yang ada di negara- negara Asean yang lainnya. Misalnya, di Indonesia itu hanya untuk setiap per kapitanya hanya ada modal sebesar US\$15.000, sementara di negara seperti Malaysia, jumlahnya itu sampai dua kali lipat US\$30.000, di Thailand saja, nilainya ini mencapai US\$21.000. Ini belum kalau kita bandingkan dengan negara- negara seperti Singapura yang satu orang itu mendapatkan modal, modal yang tersedia di perekonomiannya per kapita, itu bisa mencapai US\$180.000. Artinya, kita masih kekurangan modal. Dengan tidak tercukupinya modal tadi, kita masih akan membutuhkan investasi karena tanpa adanya modal yang cukup, tidak akan mungkin kita juga bisa membuat aktivitas perekonomian yang ... yang signifikan dan pada akhirnya tidak bisa menyerap lapangan ... menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, serta menyerap angkatan kerja yang ada.

Demikian, Yang Mulia, mohon maaf kalau ada yang terlewat karena memang pertanyaannya juga cukup banyak, tapi saya coba sarikan seperti itu. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya, pengesahan alat bukti yang diajukan oleh Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 terdiri dari P-11, P-11A, dan P-11B sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

Untuk DPR masih ada ahli atau saksi? DPR?

86. DPR: SUPRIANSAH

Izin, Yang Mulia. Jika Yang Mulia memperkenankan nanti, pada persidangan berikutnya, kami akan mengajukan dua atau tiga saksi fakta yang mengikuti jalannya kegiatan- kegiatan persidangan di DPR.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, berapa orang? Dua?

88. DPR: SUPRIANSAH

Surat sudah disampaikan, Yang Mulia.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tiga, ya?

90. DPR: SUPRIANSAH

Dua, dua, dua.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Dua saja?

92. DPR: SUPRIANSAH

Dua, Yang Mulia, dua.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu.

94. DPR: SUPRIANSAH

Terima kasih.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 19 Oktober Tahun 2021, jam 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari DPR.

Untuk Prof. Gde Pantja Astawa, Prof. Muhammad Fauzan, dan Bapak Yoze Rizal Damuri, Ph.D., Majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keterangannya dalam persidangan ini.

96. AHLI DARI DPR: GDE PANTJA ASTAWA

Terima kasih, Yang Mulia.

97. AHLI DARI DPR: MUHAMMAD FAUZAN

Terima kasih.

98. AHLI DARI DPR: YOZE RIZAL DAMURI

Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16).